

**DUALISME DALAM PENERAPAN DIVERSI: STUDI KOMPARATIF
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA
TENTANG PEDOMAN PELAKSAAN DIVERSI**

TESIS



OLEH:

Nama Mahasiswa : Afan Beni Arseno
NIM : 22912001
BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

**DUALISME DALAM PENERAPAN DIVERSI: STUDI KOMPARATIF
UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA
TENTANG PEDOMAN PELAKSAAN DIVERSI**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi Sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Magister (Strata-II) pada Program Studi Hukum Program Magister**



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026



**DUALISME DALAM PENERAPAN DIVERSI: STUDI
KOMPARATIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DAN PERMA TENTANG PEDOMAN
PELAKSAAN DIVERSI**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 23 Mei 2026

Yogyakarta, 23 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H.,
M.H.,



**DUALISME DALAM PENERAPAN DIVERSI: STUDI
KOMPARATIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN
PIDANA ANAK DAN PERMA TENTANG PEDOMAN
PELAKSAAN DIVERSI**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Mei 2026

Tim Penguji

- | | |
|------------|---|
| 1. Ketua | Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H., |
| 2. Anggota | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H., |
| 3. Anggota | Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H., |

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,

NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

“Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa”

(Q.S. Al-Maidah Ayat:8)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”.

(Q.S. Al-Muajadilah Ayat:11)



PERNYATAAN ORISINALITAS
Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Program Magister
Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Afan Beni Arseno

NIM : 22912001

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul:

“DUALISME DALAM PENERAPAN DIVERSI: STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA TENTANG PEDOMAN PELAKSAAN DIVERSI TESIS”

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik, dan perkembangannya, saya memberi kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administrasi, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 06 April 2026


Afan Beni Arseno



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur penulis Panjatkan Kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada Penulis sehingga menyelesaikan tulisan ini dengan

Judul **“DUALISME DALAM PENERAPAN DIVERSI: STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI**

TESIS”, Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Kita, Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah menjadi pelita bagi umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan cahaya ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia,
2. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Magister Hukum Universitas Islam Indonesia dan Ketua Program Double Degree Universitas Islam Indonesia dan Dicle University
3. Dr. Arima Elmina Martha, S.H., M.H., selaku Pembimbing penulis yang tiada pernah berhenti untuk membimbing penulis selama masa-masa sulit dalam penulisan tesis ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus dari lubuk hati yang paling dalam atas segala kesabaran dan motivasi;
4. Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, terkhususnya kepada Professor dan Doktor pengajar dari BKU Pidana dan

Sistem Peradilan Pidana Program Magister Hukum Universitas Islam Indonesia;

5. Seluruh Staff dan Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

6. Istri saya Dinda Hanifah Ramadhani, S.H. yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini,

7. Kepada orang tua penulis yang sangat penulis hormati dan cintai, Ayahanda Suparno, SH. (alm) dan Sri Aini, SH. yang selalu memberikan dukungan dan selalu memotivasi penulis. Terima kasih sedalam-dalamnya untuk orang tua penulis

8. Kepada Papa M... yang sangat hormati dan cintai, Joko Purnomo, S.PKP dan... yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan penulis semoga masih sedalam-dalamnya untuk orang tua penulis

Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu semoga Allah memberikan pahala serta karunia kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini.

الحمد لله رب العالمين
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yogyakarta, 06 April 2026

Afan Beni Arseno, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	x
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Manfaat Teoritis	10
F. Manfaat Praktis	10
G. Tinjauan Pustaka	11
H. Kerangka Teori	14
I. Metode Penelitian	18
J. Sistematika Penulisan	22
BAB II	24
A. Diversi	24
B. Sistem Peradilan Pidana Anak	46
C. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	49
BAB III	66
A. Penerapan Diversi oleh penegak hukum yaitu penyidik, jaksa dan hakim dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	66
B. Perbedaan penerapan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	85

C. Solusi dalam dualisme penerapan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	98
BAB IV	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111



DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi Anak yang berhadapan dengan hokum (Bagus Daniel Aryanto alias Bagong Bin Joko Triyono)	68
Tabel 3. 2 Laporan Jaksa Penuntut Umum segera setelah Putusan PN	71
Tabel 3. 3 Laporan Jaksa Penuntut Umum segera setelah Putusan PN	76
Tabel 3. 4 Proses Diversi	81



ABSTRAK

Latar belakang Proses Penegakan hukum terkait tindak pidana yang berhubungan dengan Anak seringkali terjadi kendala dalam menentukan suatu perkara anak dapat dilakukan proses Diversi atau tidak, baik itu ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan. Seperti contoh halnya jika Anak Pelaku disangkakan atau didakwakan dengan dakwaan alternatif, subsidiaritas, kombinasi ataupun kumulatif dimana disalah satu pasal yang disangkakan atau disangkakan tersebut ancaman hukumnya diatas 7 Tahun serta dibawah 7 Tahun, maka hal tersebut menjadi kendala bagi Aparat Penegak Hukum dalam implementasi UU No 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses Penyidikan dan Penuntutan. Berbeda dengan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), didalam pedoman tersebut mengakomodir diversi. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan diversi oleh penegak hukum, perbedaan dan harmonisasi penerapan serta mendapatkan dan mengkonstruksikan solusi dalam dualisme penerapan. Riset ini bermetode jenis normative dengan pendekatan perundang-undangan dan studi pustaka. Hasil riset membuktikan jika penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan diversi dari tahapan pemberian rekomendasi, penuntutan, pemeriksaan serta penyidikan dan pengadilan, sehingga diperlukan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Perma Diversi, SPPA, serta Peraturan Jaksa Agung serta KUHAP harus ada upaya penguatan penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, seperti memperkuat kebijakan dan pedoman terkait diversi serta alternatif dari ancaman pidana mati, serta memerlukan lebih lanjut dalam UU SPPA. Penelitian ini menyimpulkan dan memberikan saran peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum, Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi perlu dilakukan peninjauan dan penyelarasan kebijakan antara UU No 11 Tahun 2012 dan Perma No. 4 Tahun 2014, Pengaturan kebijakan dan revisi regulasi Pemerintah dan pembentuk undang-undang diharapkan untuk memberikan penjelasan lebih rinci serta melakukan revisi atau pembaruan terhadap ketentuan yang masih menimbulkan dualisme.

Kata kunci: *Dualisme, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diversi dianggap sebagai cara penyelesaian untuk seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Diversi termasuk suatu cara untuk mengalihkan sebuah kasus formal ketahap informal dan memposisikanya keluar pelaku tindak pidana anak dan sistem peradilan pidana atau anak.¹ Hal tersebut dimaksudkan jika setiap persoalan kasus anak nakal mesti ditempuh dari sistem peradilan formal, dan memberikan solusi untuk menyelesaikannya dengan berpedoman keadilan dan keadilan, membangun dan kepentingan keadilan untuk korban.

Menurut Wagiaty Soetodjo, dasar utama dalam kebijakan ini yaitu diaturnya secara tegak dan adil keadilan, diversifikasi serta Restoratif yang bermaksud mencegah anak dari proses peradilan, maka diharapkan Anak bisa beraktivitas ke lingkup sosialnya secara wajar.²

Dalam Pasal 1 poin 7 UU Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversifikasi dapat artikan sebagai peralihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Keadilan Restoratif sesuai “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban,

¹ Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009, hal. 158

² Wagiaty Soetodjo, Hukum Pidana Anak, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 70.

Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan”. Keadilan Diversi serta Restoratif termasuk sebuah hal pembeda yang krusial dalam UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 2007.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana anak, perkaraanya bisa dituntaskan diluar sistem pengadilan, yaitu dinamakan Diversi.³ Pengaturan diversi tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012 yang dijadikan dasar hukum untuk bisa menuntaskan setiap kasus pidana anak diluar sistem pengadilan.⁴

Meskipun telah adanya regulasi yang memuat aturan diversi pada anak yang beres masalah dengan hukum yang tujuannya untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan sipil, kenyataanya masih ada kasus anak yang tidak menerapkan diversi sebagaimana yang seharusnya, karena masih ada juga anak yang dipenjara kemerdekaan sipil serta tidak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Penyelenggaraan diversi didasarkan dari harapan mencegah dampak buruk pada tumbuh kembang dan jiwa anak. Upaya tersebut berupa solusi terbaik yang bisa dijadikan formula untuk menuntaskan sebagian kasus anak terkait tindak pidana.

Mediasi dengan bermusyawarah bermaksud untuk meredakan perdamaian. Solusi pengaturan untuk menangani kasus sangat berperan krusial karna

³ Marlina, Pengantar konsep diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana, USU Press. Medan, 2010, hal 1

⁴ Sistem Peradilan Pidana Anak UU No.11 Tahun 2012

⁵ Kusno adi, Kebiasaan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM press, Malang, 2009, hal 58-59.

Indonesia termasuk negara hukum. dasar ide atas terdapatnya hal ini berkaitan dengan sifat hukum masing-masing. Hukum pidana bersifat Ultimum Remedium, dari pandangan Van Bemmelen termasuk sebagai solusi terakhir.⁶

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) telah dinaungkan sebagai pendekatan baru untuk menuntaskan kasus pidana. Pendekatan ini mengedepankan penuntasan kasus secara bersama-sama dan adil dengan menekankan kepada pemulihan bukan pemalasan. Dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, RJ sebagai suatu proses Diversi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana bersama-sama mengatai masalah dengan melibatkan Korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Syarat-syarat Diversi sendiri tertuang didalam Pasal 102 UU No 11 Tahun 2012 berbunyi:

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dimana pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.⁷

Adanya peraturan terkait syarat-syarat Diversi tersebut maka Aparat bisa menjalankan Diversi secara memperhatikan kriteria serta kebijakan yang terkandung dalam UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA.

Dalam UU No 11 Tahun 2012, Kejaksaan sebagai Lembaga penegak hukum khususnya di Bidang Penuntutan menerbitkan Perja No. PER-006/A/JA/04/2015 terkait Pedoman Penyelenggaraan Diversi pada tahap Penuntutan, hal ini sebagai tindak lanjut dan komitmen Kejaksaan dalam

⁶ <https://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium>

⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

mendukung proses Diversi dapat berjalan selaras dengan kebijakan hukum yang ada khususnya dalam tahap Penuntutan yang akan dilakukan oleh Jaksa Anak di Seluruh Indonesia yang akan menangani perkara Anak.

Dalam Perja No. PER-006/A/JA/04/2015 terkait Penuntutan tersebut dijelaskan dalam Bab II terkait Kewajiban Diversi yang berbunyi :

“Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversi mencakup Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi pada tingkat Penuntutan, Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan (Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan Bukan merupakan pengulangan tindak pidana)”⁸

Dalam Pasal 2 Perja No. PER-006/A/JA/04/2015 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tingkat Penuntutan tersebut dijelaskan Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Penuntut Umum dalam melaksanakan proses Diversi pada Tingkat Penuntutan.

Menteri Agung juga mengesahkan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Penyelenggaraan Diversi dalam SPPA, disebutkan dalam Pasal 3 terkait syarat Diversi yang berbunyi :

“Hakim Agung wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”⁹

Pasal 3 tersebut Perma No. 4 Tahun 2014 tidak sama dengan Pasal 7 Ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 SPPA. Walaupun dalam Hierarchy Peraturan,

⁸ Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/04/2015

⁹ Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) berada di bawah Undang-Undang (UU) dalam hierarki perundang-undangan. PERMA bertugas untuk menjalankan UU, bukan untuk menggantinya atau memberikan pengaturan yang bertentangan.

Dalam Perma No. 4 Tahun 2014 tersebut mengikat bagi Hakim dan para pihak dalam proses peradilan. Beda halnya dengan Perja No. PER-006/A/JA/4/2015 pada tahun Penuntutan yang diterbitkan Kejaksaan Agung yang isinya selaras dengan UU No 11 Tahun 2012 SPPA.

Meskipun tidak bertentangan secara langsung, perbedaan pengaturan antara UU No 11 Tahun 2012 dengan Perma No. 4 Tahun 2014 dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang beresultan dalam implementasi, terutama jika terdapat perbedaan interpretasi pada kedua peraturan tersebut.

Proses Penegakan Hukum terkait kasus dimana Anak seringkali terjadi kendala dalam menentukan siapa pihak anak dapat dilakukan proses Diversi atau tidak, baik itu ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan. Seperti contoh halnya jika Anak Pelaku disangkakan atau didakwakan dengan dakwaan alternatif, kumulatif, subdiankas, atau kombinasi dimana disalah satu pasal yang disangkakan atau disangkakan hukumanya diatas 7 (tujuh) Tahun dan ada yang dibawah 7 Tahun, maka hal tersebut menjadi kendala bagi Aparat Penegak Hukum dalam implementasi UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA terutama Kejaksaan serta Kepolisian untuk melaksanakan Penuntutan dan Penyidikan.

Mengingat didalam UU No 11 Tahun 2012, syarat Diversi tidak mengakomodir dalam hal terjadi kasus seperti diatas. Hal ini membuat ketidakpastian hukum Apakah kasus pidana tersebut bisa dilaksanakan Diversi atau tidak.

Pada Tahap Penyidikan oleh Kepolisian sendiri tidak ada Pedoman Peraturan Diversi seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, oleh karena itu kepolisian dalam melaksanakan Diversi Peraturan dan Pedomanya tetap mengikut didalam UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA.

Sedangkan di tahap Penuntutan terdapat peraturan dibawah UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA dan Perma No. PER-006/11/JA/04/2015 yang termasuk Pedoman Penuntutan dimana menjalani sistem Diversi ditingkat Penuntutan. Yang mungkin akan dilakukan dalam kasus seperti diatas PERJA tersebut juga tidak bisa mengakomodir dikarenakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA.

Bedanya dengan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Penyelenggaraan Diversi dalam SPPA, didalam pedoman tersebut mengakomodir kasus diatas walaupun berbeda pengaturannya dengan Pasal 7 Ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 SPPA, namun Perma No 11 Tahun 2012 Hierarkinya lebih tinggi dari pada Perma No. 4 Tahun 2014. Hal ini juga menyebabkan ketidaksinkronan kebijakan dan perbedaan pendapat antara Aparat Penegak Hukum terkait Diversi.

Bahwa perlu digarisbawahi Kepolisian dan Kejaksaan Agung tidak bisa menerapkan Perma No. 4 Tahun 2014 dikarenakan Perma tersebut mengikat

bagi hakim dan para pihak dalam proses peradilan bukan proses Penuntutan di Kejaksaan serta Penyidikan di Kepolisian, oleh karena itu Kepolisian tetap merujuk pada UU No 11 Tahun 2012 serta Kejaksaan merujuk pada UU No 11 Tahun 2012 dan Perja No. PER-006/A/JA/04/2015. Bahwa dalam prakteknya dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan mendapatkan kasus dimana disalah satu Pasal yang disangkakan atau disangkakan tersebut ancaman hukumannya diatas 7 (tujuh) Tahun dan ada yang dibawah 7 Tahun dengan pendapat bahwa kasus tersebut tidak bisa dilaksanakan Diversi mengingat kebijakan dalam UU No Tahun 2012 SPPA, Namun disisi lain Terdapat juga pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang mendapati kasus tersebut diatas tetap melakukan Diversi baik ditingkat Penyidikan maupun Penuntutan.

Contohnya dalam perkara Anak PDM No. 100/L/Anak-Eku2/12/2022 yang mana anak Pelaku tersebut didakwakan dengan dakwaan subsidar yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat 1 KUHP, didalam perkara tersebut dilakukan Diversi pada tahapan penuntutan dengan mengacu pada ancaman hukuman pasal 351 ayat 1 yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun meskipun ancaman hukuman didalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah masa

Penulis merujuk perbedaan didalam Perkara Nomor 359 /M.3.19/EnZ.1/03/2015 di Kejaksaan Negeri Klaten dimana anak pelaku juga di dakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu Pasal 435 Atau Pasal 436 ayat (2) UU No 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan serta Pasal 62 Atau Pasal 60 Ayat (2) Atau Pasal 60 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 197 terkait Psikotropika.

Pelaksanaanya Penuntut Umum tidak melaksanakan proses Diversi dikarenakan ancaman hukuman didalam Pasal 435 UU No 17 Tahun 2023 terkait Kesehatan yaitu 12 tahun meskipun salah satu pasal didalam dakwaan tersebut terdapat pasal yang ancamanya dibawah 7 tahun. Bercontoh dari kasus diatas menggambarkan bahwa pada prakteknya masih terdapat kerancuan penerapan di dalam UU No 11 Tahun 2012 SPPA dengan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Penyelenggaraan Diversi dalam SPPA.

Berdasarkan uraian contoh kasus-kasus seperti diatas yang mana Anak Pelaku di sangkakan atau didakwakan dengan Pasal alternatif, subsidiaritas, kumulatif atau kombinasi. Sehingga Kejaksaan, Pengadilan serta Bapas masih terdapat perbedaan dalam penerapannya menggunakan UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA dan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Penyelenggaraan Diversi.

Dalam UU No 11 Tahun 2012 nya nya belum bisa mengakomodir jika terjadi kasus seperti Anak Pelaku yang disangkakan atau didakwakan dengan Pasal alternatif, subsidiaritas kumulatif atau kombinasi sehingga masih terdapat celah hukum didalam UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA, maka banyak dari Bapas, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan menggunakan dasar hukum Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Penyelenggaraan Diversi yang mana isinya bertentangan dengan UU No 11 Tahun 2012 SPPA.

Bertitik tolak dari pada uraian tersebut, sehingga penulis ingin membahas permasalahan ini kedalam sebuah tulisan berjudul **“DUALISME DALAM PENERAPAN DIVERSI: STUDI KOMPARATIF UNDANG-UNDANG**

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA TENTANG PEDOMAN PELAKSAAN DIVERSI”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, dibuatlah rumus permasalahan dalam Tesis ini seperti berikut:

1. Bagaimana penerapan diversi oleh penegak hukum yaitu penyidik, jaksa dan hakim dalam UU No 11 Tahun 2012 SPPA serta Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA?
2. Bagaimana perbedaan penerapan antara UU No 11 Tahun 2012 SPPA dengan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA?
3. Apa solusi dalam penerapan UU No 11 Tahun 2012 SPPA dengan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Dalam riset ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk:

- a. Memahami penerapan diversi oleh penegak hukum yaitu penyidik, jaksa dan hakim dalam UU No 11 Tahun 2012 SPPA dengan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA.

- b. Memahami perbedaan dan harmonisasi penerapan antara UU No 11 Tahun 2012 SPPA dengan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA.
- c. Mengkonstruksikan serta memperoleh solusi dalam dualisme penerapan antara UU No 11 Tahun 2012 SPPA dengan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA.

2. Tujuan Subjek

Tujuan subjektifnya yaitu sebagai proposal pengajuan tugas akhir atau tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mendapatkan gelar Magister Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Terdapat sebagian manfaat dari pelaksanaan riset ini, seperti berikut:

E. Manfaat Teoritis

1. Hasil riset ini diharapkan bisa bermanfaat untuk meningkatkan wawasan hukum terkhususnya ilmu hukum pidana.
2. Hasil riset ini diharapkan bisa bermanfaat untuk peneliti-peneliti berikutnya dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana.

F. Manfaat Praktis

3. Hasil riset ini diharapkan bisa dijadikan bahan acuan untuk badan penyidik di Indonesia dalam melaksanakan diversi.
4. Hasil riset ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan dan pengembangan bagi penyidik, jaksa dan badan peradilan di Indonesia

untuk memberikan penetapan dan keputusan yang terbaik dalam penyelesaian diversi semata-mata demi kepentingan anak.

G. Tinjauan Pustaka

Guna menunjukkan keaslian dalam penelitian ini, menjadi perlu bagi penulis untuk menguraikan penelitian sebelumnya yang telah Penulis temukan terlebih dahulu, yang mana membahas topik yang sama. Sehingga diharapkan dapat ditemukan posisi penelitian ini dari sisi kebaruanannya (*novelty*). Berikut beberapa karya ilmiah yang memiliki irisan dengan penelitian ini antara lain:

1. Jurnal yang berjudul “PELAKSANAAN DIVERSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI SAWAHLUNTO TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM” ini diterbitkan oleh Ekasakti Legal Science Journal P-ISSN: 3055-5305 E-ISSN: 2502-1068 (2020) yang ditulis oleh Amlika, Susi Delma, dan Fahmiron.¹⁰

Jurnal ini bersifat deskriptif analitis. Riset tersebut berpendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer riset ini didapati langsung dengan pelaksanaan wawancara. Data sekunder didapati dari studi dokumen serta pustaka dengan mencari serta mengidentifikasi dokumen hukum atau bahan-bahan hukum kemudian dianalisa serta dilaksanakan pembahasan. Riset ini dilaksanakan di wilayah Kejaksaan Negeri Sawahlunto karena kasus tentang diversi yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum pernah dibahas dan diselesaikan di Kejaksaan Negeri

¹⁰ <https://journal.unespadang.ac.id/legal/article/view/176/171>

Sawahlunto.

Bahwa didalam Jurnal ini menyimpulkan terkait Pelaksanaan diversi oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto Implementasi Perja RI No. 006/A/J.A/2015 yaitu : (1). Jaksa Anak tidak bisa bertindak sendiri karena dalam kebijakan SPPA mewajibkan melibatkan banyak pihak, (2). Dalam pengerjaannya tidak semua kejaksaan negeri, serta cabang

yang mempunyai Jaksa dengan Pendidikan untuk menuntaskan perkara anak,¹¹ (3) tidak semua kejaksaan negeri, dan cabang kejaksaan negeri memiliki RKA untuk masyarakat diversi suatu perkara yang pelakunya adalah anak, (4) orang yang hadir ada yang belum paham mengenai ketentuan RKA, (5) masyarakat berakutasi jika pada anak yang berhadapan dengan kejaksaan akan berdampak buruk bagi lingkungan masyarakat.

Penelitian riset ini dengan Penulis adalah objek yang diteliti. Bahwa didalam jurnal ini meneliti terkait Pelaksanaan diversi pada anak yang berhadapan dengan hukum oleh Kejaksaan Negeri Sawahlunto serta Implementasi Perja RI No. 006/A/J.A/2015, sedangkan objek yang diteliti oleh Penulis adalah terkait adanya perbedaan pandangan antara

UU No 11 Tahun 2012 dengan Permennaker No. 4 tahun 2014 serta Konsep UU SPPA yang ideal dalam mengakomodir perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini.

¹¹ la Latifa Fitriani, 2012, Keadilan Restoratif Pada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm 128

2. Jurnal yang berjudul “PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENUNTUTAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”,

Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan Universitas Lambung Mangkurat yang ditulis oleh Ellen Yolanda Sinaga.

Tujuan riset ini untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan diversi oleh Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana yang dilakukan saat ini, dan untuk menganalisa model mekanisme pelaksanaan diversi berdasarkan pedoman penyelenggaraan diversi oleh Penuntut Umum di Indonesia pada masa mendatang.

Bahwa dalam jurnal ini membahas terkait mekanisme pelaksanaan diversi oleh penuntut umum dalam sistem peradilan pidana yaitu dengan memutamakan musyawarah baik itu Musyawarah diversi pada tahap penuntutan, Musyawarah diversi oleh orang tua/wali, Anak Korban korban, orang tua/wali, serta Lembaga Sosial Profesional Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun)”. Beberapa kekurangan yang ada dalam penyelenggaraan diversi oleh Penuntut Umum saat ini antara

lain belum adanya template-template diversi SPN/A oleh Penuntut Umum sehingga apabila kita melihat berita acara diversi oleh penuntut umum anak, tidak ada keseragaman. Masing-masing Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi pada Kejaksaan negeri maupun Kejaksaan tinggi di seluruh Indonesia menyusun berita acara diversi dalam bentuk yang

berbeda-beda hal ini dikarenakan belum adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pedoman pelaksanaan diversi secara internal oleh Penuntut Umum di Indonesia sehingga pelaksanaan diversi oleh penuntut umum saat ini masih berdasarkan instruksi masing-masing atasan penuntut umum, termasuk penyusunan berita acara diversi oleh Penuntut Umum Anak. Model mekanisme pelaksanaan diversi dalam konteks yang akan datang, Penuntut Umum sebagai fasilitator diversi, meminta setiap pihak menjalani diversi pasca mendapatkan ketentuan dari Ketua Pengadilan Negeri.¹²

Perbedaan riset ini dengan penelitian lain adalah objek yang diteliti. Objek yang diteliti dalam Jurnal ini adalah mekanisme pelaksanaan diversi oleh penuntut umum dalam sistem peradilan pidana, sedangkan objek yang diteliti oleh Penulis lain berkaitan dengan perbedaan penempatan antara UU No. 1 Tahun 2012 dengan UU No. 4 Tahun 2014 serta Konsep UU SPPA yang ideal dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini.

H. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, menjabarkan jika terdapat sebagian tujuan hukum seperti keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Untuk

¹² <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/viewFile/1787/1559>

menjalankannya perlu menerapkan azas prioritas¹³. Gustav Radbruch mempertegas jika ada tingkat keutamaan yang perlu dilaksanakan. Hukum melaksanakan perannya sebagai media konservasi. Hukum juga memberi kekuasaan atau metode untuk menjaga kepastian hukum dan menuntaskan konflik hukum¹⁴.

Jika dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum memiliki target yang ingin diraih, seperti mewujudkan keseimbangan serta keharmonisan dalam bermasyarakat. Untuk meraih target tersebut, hukum ini membagi kewajiban serta hak setiap orang. Hukum juga memberikan kekuasaan atau metode untuk menjaga kepastian hukum dan menuntaskan konflik hukum¹⁵.

Teori yang digunakan dalam teori tujuan hukum dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian hukum mengandung arti bahwa hukum setiap orang mengetahui yang mana dan seberapa besarnya hak dan kewajibannya. Kepastian hukum memiliki dua makna, pertama sifat umum yang membuat seseorang bisa memahami tindakan yang dilarang dan diperbolehkan, lalu keamanan hukum untuk keamanan dari penyimpangan pemerintah karena adanya sifat hukum umum yaitu seseorang bisa memahami apa

¹³ Sonny Pungus, Teori Tujuan Hukum, <http://sonny-tobelo.com/2010/10/teori-tujuanhukum-gustav-radbruch-dan.html>, diakses pada tanggal 16 Januari 2017

¹⁴ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html>, diakses tanggal 16 Januari 2017

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty 2003), hlm. 77

yang dilaksanakan atau yang boleh dibebankan negara kepada seseorang.¹⁶

2. Teori restorative justice

Teori ini akan menutupkan celah kekurangan dalam menuntaskan kasus pidana konvensional dengan pendekatan represif karena merujuk pada pembalasan seperti pemenjaraan atau pemidanaan pelaku.

Sehingga pelaku yang sudah menjalani sanksi tidak bisa diarahkan atau diintegrasikan ke lingkungan sosial. Hal ini memicu perasaan dendam yang berkesinambungan serta bisa memunculkan tindakan kriminal baru.

3. Teori Relatif atau *Relative Theory*

Teori ini dikenal sebagai teori *Marx* yang mengatakan bahwa adanya pemberian sanksi pidana bagi pelaku adalah ditujukan berdasarkan manfaat yang timbulkan dari pemberian sanksi pidana itu sendiri. Manfaat ini dapat dilihat dari sisi pelaku maupun sisi korban, yang diharapkan dapat mencegah adanya perbuatan yang sama di kemudian hari baik dari pelakunya (*preventi khusus*) maupun orang lain (*preventi umum*).

Prevensi khusus dan preventi umum ini bermaksud supaya pelakunya jera atas perbuatannya serta tidak mengulangnya juga

sebagai gambaran umum untuk masyarakat lain terkait sebab dan

¹⁶ Ibid, Peter Mahmud Marzuki hlm. 158

¹⁷ Mansyur Kartayasa, "Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hlm. 1-2

akibat dari adanya tindakan kriminal. Hal ini juga ditujukan untuk mengisolasi pelaku tindak pidana dengan masyarakat sebagai salah satu bentuk wujud dari perlindungan dan pencapaian tujuan masyarakat. Pemberian sanksi pidana ini juga diharapkan dapat mencegah dan memperbaiki ketidakpuasan dan kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum dalam menanggulangi tindakan kriminal.

4. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman menjabarkan jika sukses atau efektif tidaknya penegakan hukum berkaitan dengan sebagian unsurnya, seperti substansi hukum (*substance of the law*), budaya hukum (*legal culture*) serta struktur hukum (*structure of law*). Struktur hukum berkaitan dengan perangkat hukum, sanksi hukum berkaitan dengan segala kebijakan serta budaya hukum mencakup pedoman yang dipegang seseorang.

Struktur hukum mencakup sebagian unsur seperti skala serta jumlah pengadilan, mekanisme banding antar pengadilan serta yurisdiksinya. Struktur dikatakan sebagai hukum yang relative ditata,

apa yang dilarang atau boleh dilaksanakan, prosedur, rangkaian apa yang perlu kepolisian ikuti serta lainnya. Sehingga struktur (legal struktur) mencakup seluruh instansi hukum yang bermaksud untuk melaksanakan perangkat hukum.

Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechtstoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).¹⁸

I. Metode Penelitian

Penelitian dikatakan sebagai riset. Riset ini dilakukan dengan kepercayaan pada objek yang diteliti dari sebab-sebabat munculnya permasalahan pada objek terkait.¹⁹ Riset ini berjenis hukum empiris serta normatif. Dalam riset ini, penulis akan mengumpulkan setiap bahan hukum (sekunder dan primer) yang sudah didapati.

1. JENIS PENELITIAN

Riset ini berjenis hukum empiris serta normatif, yaitu yang akan menentukan suatu bentuk dengan menggunakan data yang nyata, seperti data sekunder yang mencakup perspektif pada sejarah, teori hukum, undang-undang serta lainnya. Lalu untuk riset hukum empiris berfungsi untuk memahami hukum kesituasi yang nyata serta mengkaji bagaimana peran hukum dilingkup sosial. Riset hukum ini dikembangkan dari setiap

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2008), hal 175-183

¹⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.27-28.

bukti yang didapati dalam lingkup masyarakat, baik dari badan pemerintahan ataupun hukum itu sendiri.²⁰

2. OBJEK PENELITIAN

Objek riset ini meliputi keseluruhan data serta kebijakan terkait Diversi. Dari objek ini akan dikaji lebih dalam terkait mengapa masih terdapat perbedaan penerapan antara UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA dengan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA serta Konsep UU SPPA yang ideal dalam mengakomodir perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini.

3. PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan berarti merupakan kerangka berpikir atau perspektif penelitian yang melandaskan suatu usaha. Dalam riset hukum, ada sebagian pendekatan seperti konsep (conceptual), perundang-undangan (statute), perbandingan (comparative), analitis (analytical), filsafat (philosophic), kasus-kasus serta historis (historical). Untuk merespon setiap permasalahan akan diterapkan pendekatan seperti berikut:²¹

1. Pendekatan perundang-undang (Statute Approach)

Pendekatan ini akan mengaitkan regulasi serta legislasi, atau secara menelaah suatu pembahasan yang berkaitan dengan perbedaan

antara UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA dengan Perma No. 4

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hal. 10

²¹ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34 & 51.

Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA dan Konsep UU SPPA yang ideal dalam mengakomodir perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah prinsip, teori, konsep serta asas hukum terkait perbedaan antara UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA dengan Peraturan No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA dan Konsep UU SPPA yang ideal dalam mengakomodir perkembangan hukum di Indonesia sekarang ini.

3. Pendekatan kasus (*Casual Approach*)

Pendekatan ini dilaksanakan dengan menelaah kaidah atau norma hukum yang dilaksanakan menurut hukum Islam, khususnya terkait kasus yang sudah dilaksanakan diversi sebagaimana yang bisa dilewati dalam yurisprudensi pada kasus yang dijadikan fokus dalam penelitian ini.

4. BAHAN HUKUM

a. Jenis Data

Data sebagai jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:²²

a. Data primer didapat dengan pelaksanaan wawancara bersama setiap partisipan.

b. Data sekunder dihasilkan dari studi pustaka yang mencakup bahan hukum tersier, primer serta sekunder.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Op,Cit,hal. 15.

b. Sumber Data

a. Studi kepustakaan (*Library Research*).

Tahapan ini dilaksanakan dengan memahami, mengkaji serta menelaah setiap bahan pustaka seperti artikel, jurnal, undang-undang dan lainnya terkait UU No 11 Tahun 2012 SPPA, UU No 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak, UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak, Perma No Tahun 2014 Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA.

b. Data lapangan

Data ini didapat dari pelaksanaan wawancara bersama setiap partisipan atau terduga untuk menerangkan suatu kasus.²³

5. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Jika mengumpulkannya datanya, dalam penelitian ini menerapkan sebagian teknik yaitu:

1. Interview atau wawancara

Tahapan ini dilaksanakan dengan berkomunikasi langsung dengan setiap partisipan untuk mengajukan pertanyaan supaya peneliti bisa mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan kepada hakim dan jaksa yang masing-masing sejauhlah 10 orang.

2. Dokumentasi

Tahapan ini dilaksanakan dengan mengumpulkan berbagai berkas tertulis yang berkaitan dengan pembahasan dalam riset ini.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 126.

6. PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA

Setiap data yang sudah didapati, akan dirancang dengan sistematis lalu dianalisa secara kualitatif untuk mencermati kebenaran dan pembahasan melalui penafsiran, kemudian datanya dijabarkan dalam beberapa kalimat yang jelas, sistematis serta rinci untuk memudahkan dalam mengambil simpulan.²⁴

J. Sistematika Penelitian

- BAB I nantinya akan membahas mengenai latar belakang dari diangkatnya topik dalam penelitian ini, rumusan masalah yang akan penulis kaji, tujuan dan melakukan penelitian, manfaat penelitian yang dihasilkan, tinjauan pustaka, landasan teori/kerangka konseptual penelitian yang penulis gunakan, serta bagaimana sistematika penelitian ini.
- BAB II menjabarkan tentang tinjauan umum mengenai Diversi. Selain itu peneliti juga akan menguraikan dan menjabarkan terkait teori, definisi, sejarah historis diversi, regulasi, kewenangan dan sistem peradilan pidana dan anak. Tujuannya adalah untuk memahami teori-teori terkait dengan hukum pidana yang mengatur dan bagaimana pelaksanaannya pada tiap tahapan seperti tahapan Penyidikan, Penuntutan sampai dengan Pemeriksaan di Pengadilan.
- BAB III, menjelaskan mengenai hasil dari penelitian penulis

²⁴ Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan disertasi, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2013, hal.128

mengenai analisis dari rumusan masalah yang penulis kaji.

- BAB IV memaparkan penutup dari penelitian yang dilakukan penulis berupa kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diversi

Dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversi bermaksud untuk menggapai perdamaian antar anak dengan korban, menuntaskan kasus diluar sistem pengadilan, mencegah perampasan kemerdekaan anak serta mendukung masyarakat untuk berkontribusi.

Diversi diselenggarakan untuk tindak pidana yang dilaksanakan dengan ancaman pidana penjara paling banyak 5 tahun serta bukan termasuk pelanggaran tindak pidana yang lainnya dilaksanakan dengan bermusyawarah yang melibatkan korban dan anak beserta orangtua/walinya, pekerja social profesional sesuai kebijakan restorative serta pembimbing kemasyarakatan.

Proses diversi mesti menjamin pemakmuran, tanggungjawab serta kepentingan, mencegah pembalasan, stigma buruk, mendukung ketertiban, kepatutan, keharmonisan serta kesulilaan.

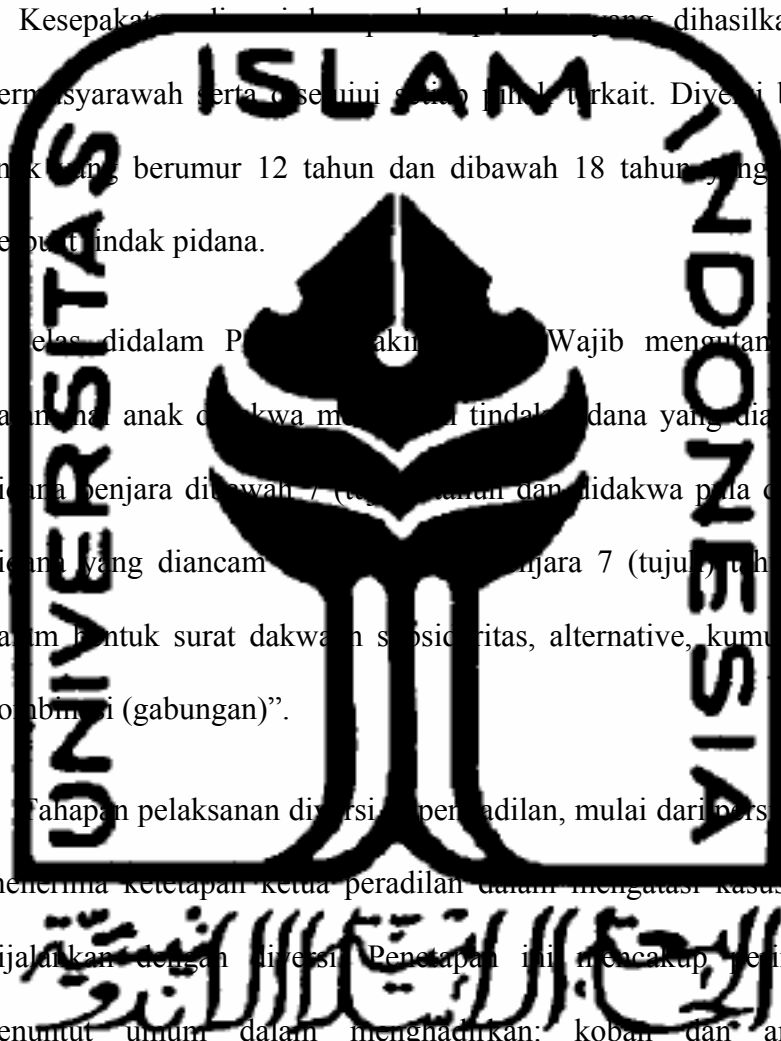
Dalam “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, memberikan pengertian Musyawarah Diversi

adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/ walinya, korban dan/atau orang tua/ walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja social professional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restorative”.

Kesepakatan di tingkat pengadilan yang dihasilkan dari cara bermusyawarah serta disetujui semua pihak terkait. Diversi berlaku pada anak yang berumur 12 tahun dan dibawah 18 tahun yang diduga telah berbuat tindak pidana.

Selesai didalam Pengadilan Anak, Hakim Wajib mengutamakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”.

Tahapan pelaksanaan diversi di pengadilan, mulai dari persiapan sesudah menerima penetapan ketua pengadilan dalam mengatasi kasus yang mesti dijalankan dengan diversi. Penetapan ini mencakup perintah kepada penuntut umum dalam menghadirkan: korban dan anak beserta orangtua/wali, serta pihak lain yang dirasa penting untuk menghadiri diversi.



Dalam “Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tingkat penuntutan, jika melihat secara cermat maka diversi ditingkat penuntutan merupakan kewajiban oleh jaksa dengan sebagai acuan dalam penyelesaian perkara anak pada tingkat penuntutan, yaitu dengan melaksanakan kewajiban mengupayakan proses penyelesaian di luar pengadilan pidana melalui diversi berdasarkan penekatan keadilan restoratif”.

Ruang lingkup Perja tersebut tingkat penuntutan ini meliputi: upaya menyawaah diversi, penyusunan laporan, pengawasan, registrasi diversi serta penbitan dan penghentian penuntutan. Dalam peraturan tersebut juga terdapat hal-hal terkait diversi yang berupa cara menuntaskan kasus pidana dengan pidana.

Dengan adanya berbagai kebijakan yang memberikan pengertian terkait diversi, tentunya membuat para penegak hukum dapat saja menafsirkan nya dalam tataran praktek penanganan proses mekanisme diversi.

Untuk itu penulis memberikan gambaran apa itu dualism dalam penerapan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan dualism adalah paham yang menganggap adanya dua prinsip dasar yang saling bertentangan. Hakikat dualism, istilah dualisme berasal dari Bahasa latin,

dualis yang berarti bersifat dua. Dualism justru berpandangan bahwa ada dua substansi dalam kehidupan ini, yaitu:²⁵

- Dualisme pada umumnya, berbeda dengan monism, mempertahankan perbedaan-perbedaan mendasar yang ada dalam realitas antara eksistensi yang kontingen dan eksistensi yang absolut (dunia dan Allah). Dualisme menggariskan bahwa yang ada dalam bidang kontingen, antara materi dan roh (atau antara materi dan kehidupan yang terikat pada materi) antara substansi dan aksiden, dan sebagainya;

Kedua, dualisme berbeda dengan filosofis yang menegaskan eksistensi dari dunia (dunia) yang terpisah, tidak dapat direduksi, dan tidak dapat diratikan. Allah/ alam semesta. Roh/materi. Substansi intelektual. Substansi yang berpikir/substansi materi. Realitas actual/ realitas kemungkinan. Dunia noumenal/ dunia fenomenal. Kekuatan kebajikan/ kekuatan kejahatan. Alam semesta dapat dijelaskan dengan dua bidang (dunia) itu.

Meskipun ada perbedaan pandangan dalam penerapan diversi oleh para penegak hukum, namun tetap diwajibkan untuk pelaksanaan diversi pada setiap tahapan sistem peradilan pidana.

²⁵ Amsal Bakhtiar, 2004, *Filsafat ilmu*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Halaman 86.

1. Penyidik anak

Anak yang dikatakan sebagai saksi yaitu anak dibawah umur 18 tahun yang bisa memberi informasi penting terkait keperluan pemeriksaan, penuntutan serta penyidikan yang juga bisa dialaminya, didengar atau dilihatnya sendiri, sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2012 SPPA. Dikatakan juga penyidik yaitu penyidik anak.

Bentuk peraturan pidana anak mesti memprioritaskan restorative sebagai tahap penuntutan atau penyidikan yang dijalankan selaras dengan perundang-undangan sesuai dengan SPPA. Di tingkat pemeriksaan, penuntutan serta penyidikan kasus anak di pengadilan negeri mesti diutamakan dengan diversifikasi.

Hakim, penuntut umum serta jaksa mesti ketika menialankan diversifikasi perlu memerhatikan kasus aset hak asasi anak golongan tindak pidana serta dukungan keluarga/masyarakat. Kesepakatan diversifikasi seperti kasus pidana yang tidak ada korban, pelanggaran ringan serta lainnya yang tidak berakibat berat bisa dijalani penyidik bersama korban, anak beserta orang tua/walinya.

Kesepakatan diversifikasi dilaksanakan penyidik anak dengan mendampingi yang bisa berbentuk rehabilitasi psikososial, kontribusi dalam pelatihan atau pendidikan serta pengembalian kerugian dalam hal ada korban. Penentuan diversifikasi perlu disampaikan kepada pihak terkait minimal 3 hari sejak ditentukan. Sesudah diterimanya penetapan, penyidik mengeluarkan laporan penghentian penuntutan.

Hakim, penuntut umum serta penyidik mesti melindungi anak yang diperiksa dalam situasi darurat. Diberinya perlindungan khusus dilaksanakan dari pemberian hukuman tanpa pemberatan. Untuk mengatasi kasus anak, setiap pihak terkait mesti mengutamakan kepentingan terbaik.

Untuk anak yang belum berumur 12 tahun dan sudah diduga melaksanakan tindak pidana, setiap pihak perlu memutuskan untuk: membiarkannya dalam pembinaan atau pendidikan, menyerahkan kembali kepada orang tua/keluarga dan ditempatkan di LPKS tertentu yang maksimal 6 bulan.

Setiap pihak yang menyelidiki kasus perkara tidak dipernahkan untuk memakai atribut jaket, busan dan toga sebagai atribut pelengkap.

Penyidikan pada kasus anak dilaksanakan penyidik yang ditentukan dengan didasarkan Keputusan Kepala Kepolisian NRI. Pemeriksaan pada anak saksi atau anak korban dilaksanakan Penyidik. Kriteria untuk bisa ditentukan sebagai penyidik mencakup: memiliki dedikasi, pengetahuan, pemahaman serta keterampilan dalam pelatihan teknik terkait berurusan anak.

Penyidik mesti mengutamakan diversifikasi dalam periode maksimal 7 hari pasca dimulainya penyidikan. Prosesnya dilaksanakan maksimal 30 hari pasca diversifikasi dimulai. Ketika sudah meraih kesepakatan,



penyidik menginformasikan hasil kesepakatan kepada ketua pengadilan negeri untuk dirancang sebuah penetapan. Tetapi apabila gagal, penyidik mesti melanjutkan atau melimpahkan kasus ke Penuntut Umum dengan melengkapi berkas riset kemasyarakatan serta berita acara diversi.

Hakim, penuntut umum serta penyidik yang secara sengaja tidak menjalankan diversi akan dikenai sanksi penjara 2 (dua) tahun atau denda maksimal Rp. 200.000.000,00. Penyidik mesti mengutamakan Diversi maksimal 7 hari pasca dimulainya penyidikan dimulai. Prosesnya dilaksanakan maksimal 30 hari pasca diversi dimulai. Ketika sudah selesai, penyidik menginformasikan hasil kesepakatan kepada ketua pengadilan negeri untuk dirancang sebuah penetapan.

Jika gagal, penyidik mesti melanjutkan atau melimpahkan kasus ke Penuntut Umum dengan melengkapi berkas riset kemasyarakatan serta berita acara diversi.

2. Jaksa anak

Dalam “Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/JA/04/2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan, kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan diversi dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana dan kriteria anak yang wajib dilakukan

diversi terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, serta wajib dilakukan meskipun anak sudah atau pernah kawin”.

Dalam penyelenggaraanya, terdapat tahapan awal seperti menunjuk penuntut umum. Dalam surat perintahnya memungkinkan untuk menunjuk 2 penuntut umum. Upayakan setiap penuntut umum perlu relevan dengan setiap perkembangan penyidikan.

Diperjelas dalam “Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana anak penuntutan terhadap perkara pidana anak penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kejaksaan Agung dan pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung dan koordinator setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, jaksa atung muda tindak pidana umum/Kepala Kejaksaan Tinggi/Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang Kejaksaan dapat menerbitkan surat perintah menunjuk Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara anak”.

Penuntut Umum diminta untuk selalu mengikuti perkembangan diversi ditingkat penyidikan serta bekerjasama dengan penyidik dalam mencegah penyimpangan perkara. Upaya diversi sesudah menerima penyerahan tanggungjawab atas barang bukti serta anak (tahap II),

kajari segera mengeluarkan surat perintah penunjukkan penuntut umum dalam menuntaskan kasus anak.

Penanganan kasus anak mencakup penyelesaian didalam atau diluar peradilan pidana (diversi). Penuntut umum memperoleh penyerahan tanggungjawab atas barang bukti dan anak diruang khusus anak, lalu mengkaji kebenaran barang bukti serta identitas anak dan mendata hasil risetnya keberita acara, penelitian serta penerimaan anak.

Setiap identitas perlu dirahasiakan. Hasil riset pada barang bukti didata dalam berita acara dan dibuat tabel dengan disempurnakan oleh kartu barang bukti. Barang bukti 7x24 jam terhitung sejak tanggal penerimaan, penuntut umum dapat melaksanakan diversi secara menawarkan penyelesaian kasus ke pengadilan pihak terkait.

Ketika para ahli menyetujui di antara penuntut umum menentukan waktu dimulainya serah mendata keberita acara. Bila ada penolakan diversi, penuntut mendata keberita acara yang dilengkapi dengan alesanya, lalu penuntut mengajukan kasus ke pengadilan selaras dengan kebijakan terkait dengan melengkapi laporan hasil riset kemasyarakatan serta berita acara apy.

Model penyelesaian perkara anak ditambahkan melibatkan keluarga dan masyarakat yang mengetahui kasus itu atau masyarakat kasus itu atau masyarakat setempat. Model ini disebutn pertemuan group keluarga atau *family group conference*, melalui model tersebut diharapkan potensi berhasilnya diversi akan lebih besar karena



keputusan berdasarkan tiap-tiap masyarakat atau keluarga yang hadir, posisi jaksa dan badan pemasyarakatan hanya sebagai pengelola dan mediator *family group conference* adalah tokoh yang ditunjuk oleh keduanya. Model ini dapat terlaksana jika diperpanjang jangka waktu pemeriksaan pada tahap penuntutan agar proses diversifikasi dapat berjalan dengan maksimal.²⁶

3. Hukum anak

Dalam “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan diakwa pulang dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk suatu dakwaan subsidiaritas, alternative, kumulatif maupun kominas (gabungan)”.²⁷

Penyelenggaraan diversifikasi pengadilan diawali dari fase persiapan pasca menerima penentuan suatu pengadilan. Penetapan tersebut akan melibatkan penuntut umum dalam proses pengambilan keputusan dan anak beserta orang tua walinya serta jaksa penuntut umum. Penetapan hakim tersebut akan mencantumkan waktu, tempat, tanggal serta hari diselenggarakannya musyawarah diversifikasi.

²⁶ Jurnal, 2020, *Penanganan Perkara Anak Dalam Perspektif Jaksa Penuntut Umum*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 2, Nomor 1, Tahun 2020, Program Studi Magister Ilmu Hukum FH UNDIP, Halaman 79.

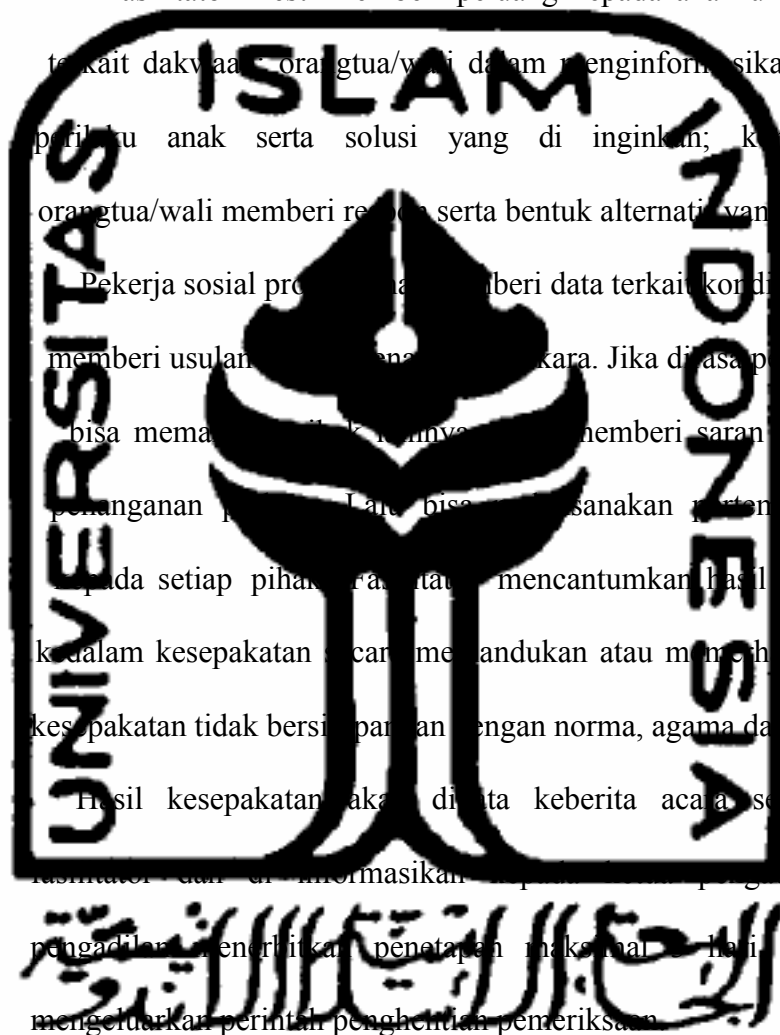
Langkah musyawarah diversi dimulai dengan pengenalan setiap pihak yang hadir, menjelaskan tujuan beserta maksud diversi yang akan dilaksanakan. Fasilitator akan menguraikan rangkuman pembimbing serta dakwaan terkait data kondisi dan perilaku sosial anak serta memberi saran untuk mendapati solusi.

Fasilitator mesti memberi peluang kepada anak untuk didengar terkait dakwaan orangtua/wali dalam menginformasikan hal terkait perilaku anak serta solusi yang di inginkan; korban beserta orangtua/wali memberi respon serta bentuk alternatif yang di inginkan.

Pekerja sosial profesional memberi data terkait kondisi korban dan memberi usulan penyelesaian perkara. Jika di asa perlu, fasliterator bisa memandu pihak lainnya untuk memberi saran terkait solusi penanganan perkara. Lalu bisa dilaksanakan pertemuan terpisah pada setiap pihak fasilitator mencantumkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan secara mendudukan atau memisahkan supaya kesepakatan tidak bersimpang dengan norma, agama dan hukum.

Hasil kesepakatan akan diuta keberita acara serta disetujui fasilitator dan di informasikan ke pengadilan pengadilan. Ketua pengadilan menuliskan penetapan maklumat hakim. Lalu hakim mengeluarkan perintah penghentian pemeriksaan.

Untuk memberi sebuah keputusan, hakim perlu mempertimbangkan penyelenggaraan diversi. Fasilitator tidak bisa diminta pertanggungjawaban perdana atau pidana atas hasil



kesepakatan yang diraih. Penetapan ini bisa mencakup penetapan status barang bukti yang sudah disita secara melampirkan kesepakatan diversi.

Dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan Terhadap Anak, Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana demi kepentingan terbaik bagi anak dan Hakim pengawas adalah hakim anak yang juga diugaskan untuk mengawasi pelaksanaan putusan pidana dengan syarat terhadap pembinaan di luar lembaga dan pelayanan masyarakat”.

Putusan pidana berupa pidana peringatan diucapkan hakim dalam putusan pidana bisa diberi yaitu penjara maksimal 2 tahun. Hakim menjatuhkan pidana berupa pembinaan di lembaga untuk mengikuti terapi dirumah sakit jiwa, jaksa melaksanakan putusan berkoordinasi dengan pimpinan rumah sakit jiwa yang tercantum dalam amar putusan.

Dalam hal hakim memuska anak untuk mengikuti terapi akibat penyalahgunaan psikotropika, narkotika, zat adiktif lainnya jaksa melaksanakan putusan dengan menempatkan anak di instansi pembinaan serta pendidikan sesuai yang ada dalam putusan.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana tambahan, perampasan keuntungan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang telah dilakukan penyitaan. Perampasan keuntungan dilakukan melalui

tuntutan oleh penuntut umum kepada hakim, terhadap barang bukti yang sudah disita penyidik sebelumnya selaras dengan kebijakan yang berlaku.

Hakim menjatuhkan putusan berupa tindakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Panitera pengadilan negeri menyerahkan petikan putusan pengadilan kepada anak, penuntut umum serta pembimbing kemasyarakatan untuk penguatan putusan pengadilan.

Pada saat pelaksanaan putusan pengadilan, anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan. Dalam melakukan pendampingan, maka pembimbing kemasyarakatan dapat mengikutsertakan pekerja sosial. Pidana peringatan diberikan kepada anak yang tidak membatasi kebebasan anak. Pidana peringatan diberikan kepada anak dengan maksud supaya anak tidak mengulangi tindakannya. Putusan pengadilan yang memuat pidana peringatan diucapkan hakim dalam persidangan. Dalam hal putusan pidana peringatan tidak memperoleh kekuatan hukum tetap, pelaksanaan putusan dilakukan oleh Jaksa dengan cara membacakan peringatan dari putusan pengadilan kepada anak yang didampingi oleh orang tua, wali, atau pembimbing kemasyarakatan. Pelaksanaan putusan dituangkan dalam berita acara pelaksanaan putusan pengadilan.

Hakim bisa menjatuhkan pidana dengan syarat (khusus atau umum) terkait penjara maksimal 2 tahun. Syarat umum yaitu anak tidak melaksanakan perkara lagi selama menjalankan fase pidananya disertai

syarat. Syarat khusus yaitu anak tidak melaksanakan atau melaksanakan suatu hal yang ditentukan dalam putusan pengadilan dengan selalu mengawasi kebebasan anak.

Jaksa akan mengawasi selama anak menjalani masa pidana dengan syarat. Dimana anak perlu mengikuti wajib belajar 9 tahun. Pidana seperti binaan diluar instansi termasuk penyelenggaraan pidana di instansi pembinaan atau pendidikan yang ditetapkan oleh putusan pengadilan.

Pembinaan diluar instansi bisa mencakup keharusan berkontribusi pada rencana penyusunan pembinaan yang dilaksanakan pejabat pembina, menginformasikan hal-hal terkait penyalahgunaan berbagai zat adiktif. Dalam hal ini, hakim meninjau pidana berupa pembinaan di luar lembaga yang mengikuti terdakwa di rumah sakit jiwa, jaksa melaksanakan putusan pengawasan dengan pimpinan rumah sakit jiwa yang tercantum dalam amar putusan pengadilan.

Dalam hal hakim memutuskan anak untuk mengikuti terapi akibat zat adiktif, jaksa melaksanakan putusan dengan merekomendasikan anak di instansi pembinaan serta pendidikan yang tercantum dalam putusan. Pelaksanaan terapi dilakukan sesuai dengan kondisi ketergantungan anak pada zat adiktif akan didasarkan oleh hasil asesmen tim dokter. Pejabat pembina melaporkan hasil terapi kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.



Dalam hal putusan pengadilan berupa pelayanan masyarakat, jaksa menempatkan anak dalam lembaga pelayanan public, baik milik pemerintah maupun swasta yang telah ditetapkan berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan.

Dalam hal putusan pengadilan berupa pidana pengawasan, jaksa akan terus mengawasi perilaku anak. Pidana pengawasan bisa diberikan kepada anak minimal 3 bulan serta maksimal 2 tahun.

Ifa anak melakukan tindak pidana selama masa pengawasan dan dijatahi pidana yang bukan pidana penjara, pidana pengawasan tetap dilaksanakan. Untuk anak yang diberi sanksi penjara, pidana pengawasan ditunda dan dimulai kembali setelah anak selesai menjalani pidana penjara. Dalam melaksanakan pembimbingan, pembimbing kerja, katak bekerja sama dengan pekerja sosial, serta dapat bekerja sama dengan tenaga kesejahteraan sosial dan perangkat desa atau nama lainnya.

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan oleh pemerintah baik daerah atau pusat, yang dapat bekerja sama dengan lembaga swasta.

Tempat pelaksanaan pidana pelatihan kerja ditentukan dalam amar putusan pengadilan. Lembaga swasta merupakan lembaga yang memiliki unit pelatihan kerja dalam rangka membina anak dan telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang. Pidana pelatihan kerja dikenakan minimal 3 bulan serta maksimal 1 tahun.



Pidana pelatihan kerja dilakukan untuk periode maksimal 3 jam dalam 1 hari kerja dan tidak boleh mengganggu hak belajar anak sesuai dengan putusan pengadilan dengan memperhatikan kebutuhan, usia, dan minat, serta bakat anak. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan dengan tidak mengganggu hak belajar anak. Ketentuan mengenai kerja sama pelatihan kerja dengan swasta diatur dengan peraturan menteri. Pidana pelatihan kerja didampingi oleh pekerja sosial. Pendampingan dilaksanakan dengan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan anak.

Pidana pembinaan dalam lembaga berupa wujud bentuk pidana pembatasan kebebasan anak yang dilaksanakan didalam instansi yang relevan dengan kebutuhan anak. Pidana ini dilaksanakan minimal 3 bulan atau maksimal 2 tahun selama dengan putusan pengadilan.

Penyelenggaraan pidana pembinaan dalam lembaga yang dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga swasta. Lembaga swasta harus terakreditasi oleh instansi yang berwenang. Aliran ini dilakukan terhadap ketersediaan tempat tinggal yang layak bagi anak serta sarana pendidikan dan pelatihan kerja dengan memperhatikan aksesibilitas untuk anak disabilitas. Dalam hal instansi pembinaan serta pelatihan kerja belum memiliki sarana pendidikan, menteri dapat bekerja sama dengan: lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, atau lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan anak.

Pidana penjara anak akan dialokasikan di LPKA. Pembinaan ini dilaksanakan hingga anak berumur 18 tahun. Saat anak sudah berumur 18 tahun, namun belum tuntas menjalani pidana, anak dimutasi ke instansi pemasyarakatan pemuda. Jika tidak ada instansi pemasyarakatan pemuda, anak bisa dimutasi ke instansi pemasyarakatan dewasa sesuai usulan pembimbing kemasyarakatan. Pemindahan anak harus memperhatikan ketersediaan blok khusus pemuda pada lembaga pemasyarakatan dewasa.

Dalam hal tidak terdapat blok khusus pemuda pada lembaga pemasyarakatan dewasa, anak harus ditempatkan dalam LPKA sampai berumur 21 tahun. Pembinaan anak dalam LPKA dilaksanakan berdasarkan rekomendasi kemasyarakatan yang diawali dengan assemen risiko, kemudian kebutuhan Pembimbing kemasyarakatan melakukan penentuan program pendidikan dan pembinaan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembinaan serta pendidikan anak. Bapas mesti selalu mengawasi setiap penyelenggaraan program.

Pidana tambahan, dimana hakim menjatuhkan pidana tambahan, perampasan keuntungan hanya dapat dilakukan terhadap benda yang telah dilakukan pernyataan. Perampasan keuntungan dilakukan melalui tuntutan oleh penuntut umum kepada hakim, terhadap barang bukti yang sudah disita penyidik sebelumnya selaras dengan kebijakan yang ada. Perampasan dilaksanakan secara memperhatikan pihak ketiga yang beritikad baik.



Pemenuhan kewajiban adat dimaksudkan untuk pemulihan kembali kepada keadaan semula atau setidaknya mendekati pada keadaan semula. Dalam melakukan pemenuhan kewajiban adat harus memperhatikan proporsionalitas: tingkat keseriusan tindak pidana, tingkat kerugian yang ditimbulkan, dan kemampuan anak untuk memenuhi. Pelaksanaan pidana tambahan dilakukan oleh jaksa dengan menyerahkan anak kepada tokoh adat setempat untuk memenuhi kewajiban adat sesuai dengan putusan pengadilan. Penyerahan anak kepada tokoh adat setempat dituangkan dalam berita acara.

Bentuk dan tata cara pelaksanaan tindakan. Bentuk tindakan kepada anak bisa berupa penyerahan kepada seseorang, kepada wali atau keluarga, perserikatan LPKS atau rumah sakit jiwa dan lainnya.

Tindakan bisa diuraikan menurut umum terkecuali yang diancam dengan penjara 7 tahun. Pelaksanaan terhadap pelaksanaan tindakan dilakukan oleh jaksa. Tata cara pelaksanaan tindakan selanjutnya hakim menjatuhkan putusan berupa tindakan ini kepentingan

tersebut bagi anak. Setelah membaca putusan pengadilan, anak wajib dilampirkan pembimbing kemasyarakatan.

Tindakan pengembalian kepada orangtua/ wali. Anak yang dikembalikan kepada orangtua/wali wajib diberikan pendampingan dan pembimbingan. Tindakan pengembalian anak kepada orang tua/ wali dilakukan oleh jaksa dan didampingi oleh pembimbing



kemasyarakatan. Pendampingan dan pembimbingan dilaksanakan oleh pekerja sosial maksimal 6 bulan terhitung sejak anak dikembalikan kepada orang tua/ wali. Pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial menyampaikan perkembangan hasil pendampingan dan pembimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

Tindakan penyerahan kepada seseorang. Tindakan penyerahan anak kepada seseorang diutamakan berasal dari keluarga terdekat anak.

Seseorang disyaratkan: orang yang cakap, sudah dewasa, bertanggung jawab, dipercaya oleh anak serta berkelakuan baik. Tindakan sebagaimana dimaksudkan di atas untuk membantu orang tua/wali dalam membimbing anak dilakukan berdasarkan riset kemasyarakatan dan hasil asesmen pekerja sosial. Asesmen pekerja sosial didasarkan pada syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan-peraturan. Anak yang diserahkan kepada seseorang wajib diberikan pendampingan dan pembimbingan. Pendampingan dan pembimbingan dilaksanakan oleh pekerja sosial dan/atau tenaga kesejahteraan sosial dalam periode maksimal 6 bulan sejak anak diserahkan kepada seseorang. Yang diserahkan untuk melakukan observasi dalam rangka kelayakan memberikan pengasuhan selanjutnya. Pekerja sosial menginformasikan hasil perkembangan pembimbingan serta pendampingan kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.



Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa akan diberi kepada anak yang mengidap penyakit jiwa. Tindakan dimaksudkan untuk melaksanakan rehabilitasi medis. Tindakan dilaksanakan sampai dengan anak sembuh. Pimpinan rumah sakit jiwa menyampaikan perkembangan hasil perawatan anak kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa secara berkala atau sewaktu-waktu. Dalam hal diperlukan, pimpinan rumah sakit jiwa dapat meminta kepada pekerja sosial untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan kepada anak.

Tindakan perawatan di rumah sakit jiwa dikenakan kepada anak dimaksudkan sebagai upaya rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial dilakukan dalam bentuk: diagnosis, motivasi, dan bimbingan mental, spiritual, perawatan pengasuhan, bimbingan keluarga/sosial, bimbingan fisik dan lainnya.

Bentuk rehabilitasi sosial pada disesuaikan dengan kebutuhan anak. Rehabilitasi sosial dilakukan melalui tahapan: pendekatan awal; pengungkapan dan memahami masalah; penyusunan rencana pemecahan masalah; pemecahan masalah; evaluasi; terminasi; dan bimbingan lanjut.

Pimpinan LPKS atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan perkembangan hasil rehabilitasi sosial anak kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa. Tindakan kewajiban mengikuti pelatihan serta pendidikan formal bermaksud untuk bisa memenuhi hak anak

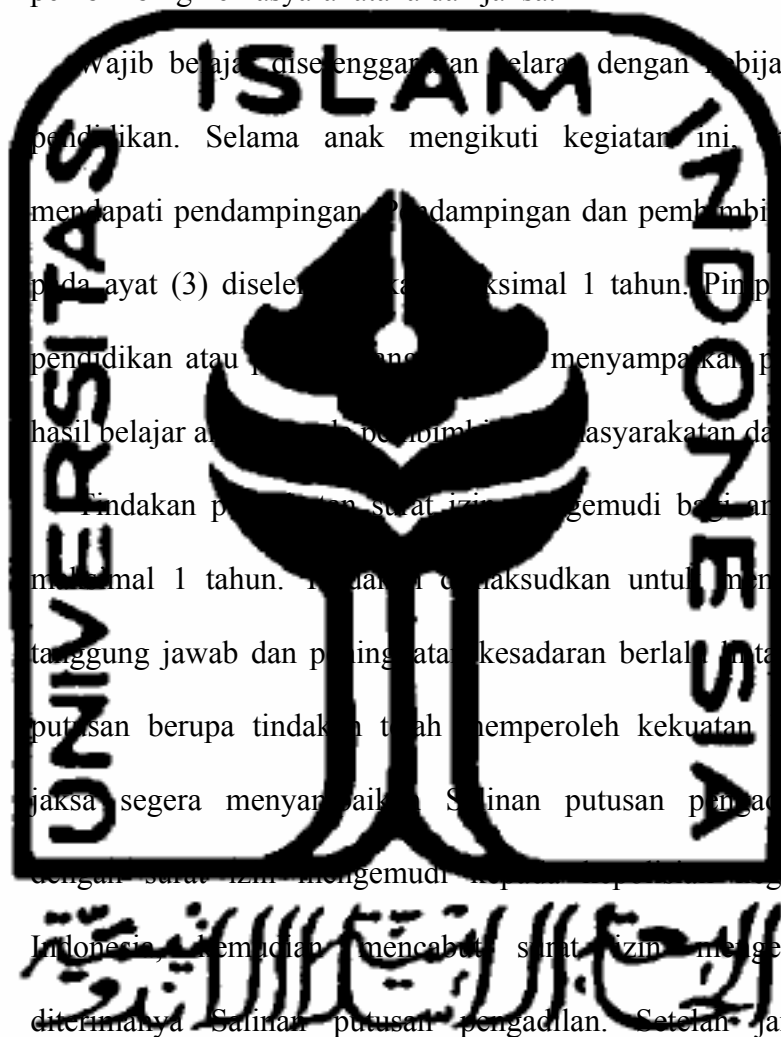


dalam mendapatkan pendidikan dan program wajib belajar. Wajib belajar diselenggarakan selaras dengan kebijakan disektor pendidikan.

Pendampingan serta pembimbingan dimaksud dilaksanakan paling kama 1 (satu) tahun. Pimpinan lembaga pendidikan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan perkembangan hasil belajar anak kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

Wajib belajar diselenggarakan selaras dengan kebijakan disektor pendidikan. Selama anak mengikuti kegiatan ini, mereka perlu mendapati pendampingan. Pendampingan dan pembimbingan merujuk pada ayat (3) diseleksi kama maksimal 1 tahun. Pimpinan lembaga pendidikan atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan perkembangan hasil belajar anak kepada pembimbing kemasyarakatan dan jaksa.

Tindakan pembuatan surat izin mengemudi bagi anak dilakukan maksimal 1 tahun. Tindakan dimaksudkan untuk memberikan rasa tanggung jawab dan penguatan kesadaran berlalu lintas. Dalam hal putusan berupa tindakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jaksa segera menyanaikan Salinan putusan pengadilan disertai dengan surat izin mengemudi kepada peminat negara republic Indonesia, kemudian mencabut surat izin mengemudi sejak diterimanya Salinan putusan pengadilan. Setelah jangka waktu berakhir, anak berhak mengajukan lagi permohonan pembuatan surat izin mengemudi.

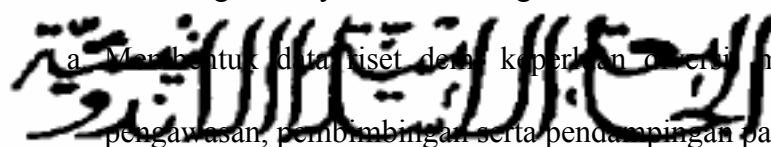


Tindakan perbaikan akibat tindak pidana oleh anak dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban hukum anak kepada korban. Tindakan dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan berupa perbaikan kerusakan dan/atau pemulihan keadaan seperti semula.

4. BAPAS

Petugas kemasyarakatan meliputi: pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial serta pembimbing kemasyarakatan. Riset pendampingan, kemasyarakatan, pengawasan serta pembimbingan pada anak akan dilaksanakan oleh Pembimbing kemasyarakatan. Kriteria untuk bisa diangkat sebagai pembimbing kemasyarakatan yaitu memiliki dedikasi, profesionalitas, perhatian serta minat disektor pelayanan dan keadilan mengikuti standar teknis dengan memegang sertifikat.

Jika tidak ada pembimbing kemasyarakatan yang sesuai dengan kriteria, sehingga fungsi serta tugasnya diselenggarakan petugas LPKA atau LPAS dan bisa diisi oleh instansi permasyarakatan atau petugas rumah tahanan.



- Pembimbing kemasyarakatan berfungsi:
- a. Membentuk data riset demi kepentingan persidangan, persidangan, penuntutan serta penyidikan baik diluar atau dalam sidang, khususnya di LPKA serta LPAS;
 - b. Membentuk data riset kemasyarakatan demi kepentingan persidangan, penuntutan serta penyidikan baik diluar atau dalam sidang, khususnya di LPKA serta LPAS;

- c. Menetapkan rencana pembinaan anak di LPKA serta perawatan anak di LPAS dengan petugas lainnya;
- d. Melaksanakan pengawasan, pembimbingan serta pendampingan pada anak dengan didasarkan putusan pengadilan;
- e. Melaksanakan pengawasan, pembimbingan serta pendampingan pada anak yang mendapati cuti bersyarat, asimilasi, serta pembebasan bersyarat.

B. Sistem Pengadilan Pidana Anak

Proses pembangunan yang berkelanjutan perlu bisa diciptakan secara berkelanjutan generasi penerus yang profesional. Sehingga anak diberi peluang untuk bersosialisasi secara profesional. Faktanya beberapa anak masih melaksanakan pelanggaran yang melanggar ketentuan tersebut merujuk pada kenyataan anak yang melakukan pelanggaran di suatu lingkungan.

Permasalahan tanggung jawab secara hukum bagi anak yang terjerat kejahatan tercantum dalam *Sixth United Nations Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Caracas, Venezuela pada tahun 1985. Suatu pembahasannya yaitu terkait penanganan perkara anak misalnya dalam hal ini golongan tindakan anak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum²⁷, rangkaian khusus penanganan kasus²⁸, menawarkan solusi diversi untuk menuntaskan kasus anak²⁹, menetapkan rangkaian pembinaan yang

²⁷ The United Nations Secretariat, 1980, *Juvenile Justice: Before and After the Onset of Delinquency*, halaman 29.

²⁸ Ibid, halaman 30.

²⁹ Ibid, halaman 35.

sesuai.³⁰ Kongres keenam mengusulkan untuk membuat standarisasi minimum yang bisa dijadikan pedoman bagi negara anggota untuk diterapkan.³¹

Kongres tersebut menghasilkan resolusi mengenai “Development of Minimum Standard of Juvenile Justice, yang meletakkan prinsip-prinsip dasar untuk penyelenggaraan peradilan anak dalam rangka melindungi hak asasi anak yang terlibat dalam persalah hokum”. Lalu Komite PBB terkait pengadilan serta pencegahan kriminalitas mengembangkan “*Standard Minimum Rules of the Administration of Juvenile Justice* yang dikenalkan pada tahun 1985 dalam Kongres PBB ketujuh di Milan, disetujui dan kemudian dikenal dengan nama “*Beijing Rules*”.³²

Merujuk pada *Standard Minimum Rules of the Beijing* menguraikan jika “otoritas aparat penegak hukum yang menangani anak dibawah umur yang melakukan kejahatan harus melalui pengadilan formal dan selanjutnya *rule 5,1* mengaskan sistem peradilan pidana anak harus menekankan pada kesejahteraan anak serta memastikan tindakan yang diberikan kepada anak dibawah umur yang melakukan kejahatan dilaksanakan secara proporsional sesuai keadaan dirinya dan kejahatan yang dilakukannya”.

Secara umum, anak memiliki hak yang tidak sama dengan manusia dewasa. Perbedaanya ada dikondisi sosial, mental serta fisik maka perlu

³⁰ Ibid, halaman 37.

³¹ The United Nations Secretariat, 1980, *Report of Sixth United Nations Congress on Crims Prevention and Criminal Justices*, halaman 8.

³² Muladi dan Barda Nawawi Aried, 2007, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, alumni, halaman 100-109.

mendapati keutamaan untuk memberi perlakuan serta perlindungan khusus. System pemidanaan pada anak ada dalam UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA.

Sebuah dasar dari proses peradilan anak yaitu adanya penyelesaian kasus anak diluar sistem peradilan. Lalu dari “pasal 15 dan pasal 21 ayat (6) UU SPPA, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pemerintah Nomor 65 tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun”

Proses penanganan kasus sesuai “Pasal 2 UU SPPA berdasarkan pada prinsip perlindungan, keadilan, non kriminasi, kepentingan terbaik baik anak, penghargaan terhadap potensi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, keadilan dan keseimbangan anak, proporsional, penempatan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan

Salah satu dari “pasal 21 ayat (1) UU SPPA ditentukan anak yang belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana dipandang belum dapat bertanggungjawabkan atas perbuatannya dan berdasarkan penjelasan Pasal 21 UU SPPA yang menyatakan bahwa usia anak yang dapat dipidana ke atas adalah yang sudah berumur 18 tahun, lalu penentuan umur 12 tahun didasarkan pada putusan mahkamah konstitusi Nomor 1/PUU-VII/2010 yang dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan serta hak untuk

tumbuh dan berkembang”. Pembatasan umur diberlakukan karna terdapat pertimbangan dari beberapa sisi anak.

Batasan umur termasuk aspek krusial. Dari persepsi Roeslan Saleh kutipan pandangan “Alf Ross bahwa bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu”.³³ Artinya pidana bisa diberi dengan resmi untuk menjerat sebuah tindakan yang menyimpangi hukum.

Asas legalitas dikatakan sebagai dasar adanya tindak pidana, sedangkan dasar bisa dipidanya seseorang yaitu dari asas kesalahannya. Anak yang masih dibawah umur bisa dikatakan tidak memiliki kesalahan karna belum cakap untuk memaknai setiap tindakan.

Dari segi kesalahannya sudah ditentukan batas usia pertanggungjawabannya yaitu 12 tahun. Maka beberapa anak dibawah umur tersebut tidak bisa dinilai pertanggungjawabannya maka dikatakan masih dibawah batas umur. Moeljatno menguraikan jika anak dibawah umur tidak cakap untuk memaknai setiap perilaku dan tindakan yang mereka lakukan.³⁵

C. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memberikan pengertian Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-

³³ Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 33.

³⁴ E. Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, halaman 266.

³⁵ Moeljatno, 1993, *asas-asas hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 156.

undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan”. Peraturan perundang-undangan berupa kebijakan tertulis yang mencakup norma hukum dan dirancang oleh pejabat dan instansi dari prosedur yang tercantum dalam undang-undang.

1. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan

Untuk merancang kebijakan undang-undang ini perlu didasarkan prinsip pembentukan yang baik, mencakup: jelasnya suatu tujuan, tepatnya instansi pembentuk, keselarasan antar rumus, hirarki serta materi, bisa dilaksanakan, berguna dan transparan. Materi ini perlu menggambarkan keadilan, kemanusiaan, pengayoman, kekeluargaan, kebangsaan, ketertinggalan, kesusantaraan, kesetaraan kedudukan hukum, keadilan, keadilan serta ketertapan hukum, dan atau keserasian, kemanusiaan, dan keseimbangan.

Hierarki serta Jenis peraturan perundangan-undangan terdiri atas UUD 1945, ketentuan Majelis Permusyawaratan Rakyat, kebijakan pengganti, kebijakan presiden/pemerintah, peraturan daerah kota/kabupaten, serta peraturan provinsi.

Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, badan lembaga, atau

komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Provinsi Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota, bupati/walikota, kepala desa atau yang setingkat”.

Peraturan undang-undang memiliki ikatan dengan didasarkan sebuah kewenangan. Materi pidana hanya bisa dicantumkan dalam: kebijakan kota/kabupaten dan provinsi serta undang-undang. Ketentuan pidana sebagaimana “Perda provinsi” atau perda kabupaten/kota berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 10.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Peraturan daerah dan provinsi bisa mencakup ancaman pidana denda sesuai kebijakan yang berlaku. Dalam penyusunan daftar peraturan serta proglenas perlu merlandaskan: perintah MPR, UUD 1945, system perencanaan pembangunan nasional, undang-undang lainnya, rencana pembangunan jangka menengah/panjang, rencana strategis DPR, kerja pemerintah serta kepentingan dan aspirasi hukum masyarakat dalam membentuk

undang-undang tentunya ada sebagian asas-asas. Asas hukum dasar adalah norma dasar untuk membuat undang-undang yang berupa sumber hukum. Asas kejelasan tujuan dimaknai jika setiap kebijakan perlu mencakup target yang jelas. Asas ketetapan instansi pembuat



yaitu jika setiap kebijakan perlu dirancang dengan pejabat yang berwenang.

Asas keselarasan antar materi, jenis, serta hierarki menegaskan jika dibuatnya sebuah undang-undang perlu mengamati materi yang sesuai baik dari segi yuridis, sosiologis serta filosofis. Asas kehasilgunaan serta kedayagunaan dimaknai jika setiap undang-undang dirancang karena diperlukan untuk mengatur kehidupan bernegara.

Asas kejelasan rumusan dianggap jika setiap kebijakan undang-undang perlu relevan dengan kriteria teknis seperti pemilihan istilah, sistematika, dan bahasa yang digunakan perlu mudah dipahami.

Asas keterbukaan dianggap jika membuat suatu undang-undang perlu melibatkan peran serta pengesahan serta penentuan yang sifatnya terbuka atau transparan. Asas pengayaman dikatakan jika setiap materi undang-undang perlu bisa melindungi kepentingan masyarakat.

Asas kemanusiaan dimaknai jika setiap materi dalam undang-undang perlu bisa menghormati serta melindungi HAM. Asas kebangsaan dimaknai jika setiap materi dalam undang-undang perlu

menggariskan watak dan sifat seksual bangsa.

Asas kekeluargaan dimaknai jika setiap materi dalam undang-undang perlu mencirikan adanya bentuk musyawarah untuk menggapai suatu kesepakatan. Asas kenusantaraan dimaknai jika setiap Materi

undang-undang perlu mengutamakan kepentingan bersama sesuai dengan landasan Pancasila dan UUD RI 1945.

Asas *bhinneka tunggal ika* dimaknai jika materi dalam undang-undang perlu memerhatikan keberagaman golongan, ras, suku serta agama tanpa adanya diskriminasi.

Asas keadilan adalah “bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, status sosial, serta ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Asas keserasian, kelengkapan serta kesetaraan dimaknai jika setiap materi dalam undang-undang perlu mengilustrasikan kesetaraan antar kepentingan pihak terkait.

2. Kedudukan Produk Hukum Peraturan Mahkamah Agung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kedudukan produk hukum peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam system peradilan pidana anak memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana perkara anak yang berkonflik dengan hukum

ditangani. Beberapa aspek terkait kedudukan PERMA dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam “PERMA nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang mengatur tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restorative, yang berlaku untuk perkara anak”.

Lalu dalam “PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur secara khusus mengatur tentang pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta kedudukan PERMA dalam sistem Peradilan Pidana Anak dan pengaturan Pelaksanaan Diversi pada PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” menjadi acuan bagi hakim dalam melaksanakan perkara pidana.

Perkembangan Keadilan Restoratif: “PERMA Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pedoman bagi hakim untuk mengadili perkara pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif”.

Penanganan Anak yang bermasalah dengan menggunakan PERMA membantu memastikan bahwa anak yang bermasalah dan ditangani selaras dengan kepentingan dan hak-hak mereka.

Implementasi PERMA dalam SPPA. Penerapan Diversi Hakim dan penegak hukum lainnya harus mempertimbangkan diversi sebagai alternatif penanganan kasus anak. Penggunaan Pendekatan Keadilan



Restoratif: Hakim dapat menerapkannya untuk mengadili perkara pidana anak dalam mencapai perdamaian dan pemulihan. Pengawasan dan Pembinaan: PERMA juga mengatur tentang pengawasan dan pembinaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Kedudukan Produk Hukum Peraturan Jaksa Agung dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kedudukan produk hukum Perja dalam SPPA memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengatasi perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Berikut adalah beberapa aspek terkait kedudukan Perja dalam sistem peradilan pidana anak – Perja Nomor 2 tahun 2019 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Berlandaskan Keadilan Restoratif. Perja ini mengatur pedoman penanganan perkara dengan didasari keadilan restoratif, termasuk untuk kasus anak.

Peraturan Jaksa Agung lainnya yang terkait dengan penanganan perkara anak: Terdapat peraturan lain yang mungkin relevan, seperti peraturan tentang pedoman penanganan kasus anak yang bermasalah dengan hukum. Pengaturan tentang penanganan perkara Anak: Perja memberikan pedoman bagi JPU untuk menangani kasus anak yang bermasalah dengan hukum, termasuk dalam proses penyidikan dan penuntutan.

Penerapan Keadilan Restoratif: Perja tentang keadilan restoratif memberikan landasan bagi JPU untuk mempertimbangkan penanganan

kasus anak dari diversi serta restoratif lainnya. Pengawasan dan Pengawasan Internal: Perja juga dapat mengatur tentang pengawasan dan pembinaan internal di Kejaksaan untuk memastikan jika penanganan kasus anak dilaksanakan selaras dengan hukum dan prinsip keadilan.

Penanganan Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum: JPU harus mengikut pedoman yang tercantum dalam Perja untuk mengatasi kasus anak secara tepat dan sesuai dengan hukum. Penggunaan Pendekatan Restoratif: JPU dapat menggunakan pendekatan restoratif untuk menangani perkara anak untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian. Kerja sama dengan Lembaga Lain: Perja dapat mendorong kerjasama antara Kejaksaan dengan lembaga lain, seperti Pengadilan dan Lembaga Perlindungan Anak, untuk memastikan penanganan perkara anak yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan anak.

4. Kedudukan Produk Hukum Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kedudukan produk hukum Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana polisi menangani kasus anak yang bermasalah dengan hukum. Berikut adalah beberapa aspek terkait kedudukan Perkap dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam “Peraturan Kepala Kepolisian yang Relevan- Perkap Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan

Keadilan Restoratif, Perkap ini mengatur tentang pedoman penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, termasuk untuk perkara anak dan perkap lainnya yang terkait dengan penanganan perkara anak terdapat peraturan lain yang mungkin relevan, seperti peraturan tentang pedoman penanganan anak yang berkonflik dengan hukum”.

Kedudukan Perkap dalam SPPA- Pengaturan Penanganan Perkara Anak: Perkap memberikan pedoman bagi polisi untuk menuntaskan kasus anak yang bermasalah dengan hukum, termasuk dalam proses penyidikan.

Penerapan Keadilan Restoratif: Perkap tentang keadilan restoratif memberikan pedoman bagi polisi untuk mempertimbangkan penuntaskan kasus anak dengan polisi serta restoratif lainnya.

Pengawasan dan Pengawasan Internal: Perkap juga dapat mengatur tentang pengawasan dan pembinaan internal di kepolisian untuk memastikan bahwa penanganan perkara anak dilakukan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

5. Hierarki Peraturan perundangan-undangan

secara sederhana, istilah system diadopsi dari Bahasa Yunani yaitu systema yang dimaknai keseluruhan yang meliputi berbagai bagian.

Scorderbek³⁶ menyatakan bahwa system adalah seperangkat tujuan yang bersama-sama dengan interralasi diantara tujuan dan diantara

³⁶ Erna Tri Rusmala, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram, 2008, halaman 94.

atribut-atributnya di hubungkan satu sama lainnya, serta dihubungkan dengan lingkungan sedemikian rupa sehingga membentuk keseluruhan.

Menurut Prof. Pamuji³⁷ yang dimaksud dengan sebuah system adalah: pertama, sebuah hal yang kompleks untuk membuat sebuah hal

secara utuh. Lalu didalam sistem akan memiliki fungsinya

masingmasing yang saling terkait sesuai norma, tata atau pola

dalam

menggapai sebuah target.

Dari persepsi Remington dan Ohlin³⁸ menjabarkan bahwa system adalah suatu jaringan dari prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lainnya, sehingga suatu pola yangoulat untuk menggerakkan fungsi yang ada dari suatu usaha atau urusan.

Dimana pengertian system ini merupakan implikasi pada sebuah tahap inisiasi dalam membuat suatu hal.

Dari persepsi Sri Soemantri³⁹ system berupa kumpulan bagian yang berkolaborasi dalam menggapai sebuah tujuan jika ada bagian rusak maka tugas tidak akan bisa gapai secara maksimal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia system adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud⁴⁰. Menurut Musaraf

system adalah: pertama, sebuah sarana untuk berkolaborasi secara

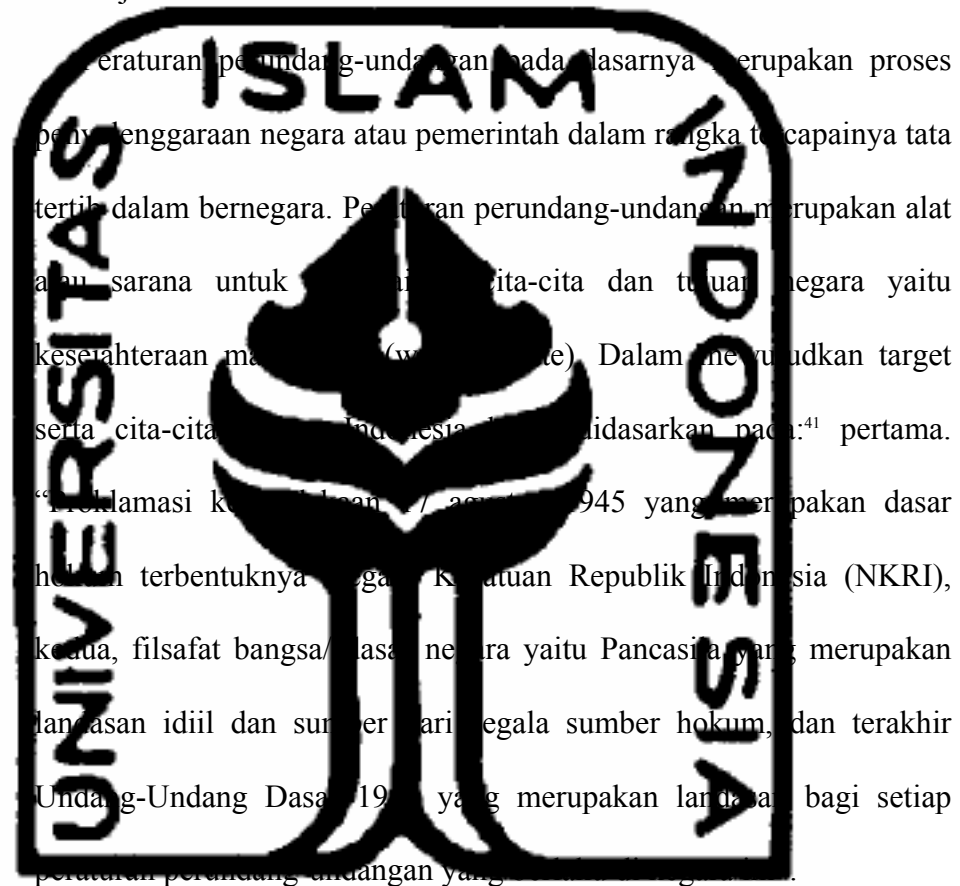
³⁷ Dikutip dari Bewa Ragawino, *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia*, Bandung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, 2005, halaman 1.

³⁸ Lihat dalam Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, halaman 35-36.

³⁹ Sri Soemantri, *Prosedur dan system perubahan konstitusi*, Bandung: Alumni, 2006, halaman 14.

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi Kedua, Jakarta, Balai Pustaka, 1994, halaman 203.

teratur. Kedua, suatu tatanan dari hal hal yang saling berkaitan. Suatu system adalah seperangkat kompone, elemen, unsur atau sub system dengan segala atributnya yang satu sama lain berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan saling tergantung, sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi serta mempunyai peranan atau tujuan tertentu.



Peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan proses penyusunan negara atau pemerintah dalam rangka tercapainya tata tertib dalam bernegara. Peraturan perundang-undangan merupakan alat atau sarana untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat (well-being). Dalam itu wujudkan target serta cita-cita bangsa Indonesia berdasarkan pada:⁴¹ pertama, “Proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 yang merupakan dasar hukum terbentuknya negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kedua, filsafat bangsa/bangsa negara yaitu Pancasila yang merupakan landasan idiil dan sumber dari segala sumber hukum, dan terakhir Undang-Undang Dasar 1959 yang merupakan landasan bagi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.”

Dalam setiap perundang-undangan ada sebagian asas dalam proses pembentukan sebuah undang-undang, misalnya *asas lex specialis derogate legi generali*, *asas lex superior derogate legi inferiori*, yang pada intinya aturan yang khusus maupun berkedudukan lebih tinggi

⁴¹ Bewa Ragawinto, *system peraturan perundang-undangan negara republic Indonesia*, bandung: Fakultas ilmun social dan ilmu politik Universitas Padjajaran, 2005, halaman, 3.

lebih diutamakan dari pada aturan yang umum dan berkedudukan lebih rendah. Dalam hal-hal tertentu asas *lex posterior derogate legi priori* yang berarti aturan yang baru lebih dimenangkan dari pada aturan yang lama.⁴²

Mengenai ajaran tentang tata aturan peraturan perundang-undangan tersebut mengandung beberapa prinsip:

Pertama, kebijakan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya bisa dijadikan dasar hukum bagi kebijakan yang lebih rendah atau berada dibawahnya.

Kedua, kebijakan undang-undang tingkat lebih rendah harus bersumber atau didasarkan hukum dari kebijakan kebijakan undang-undang yang lebih tinggi.

Ketiga, isi suatu peraturan kebijakan undang-undang yang lebih rendah dilarang bersinggungan dengan kebijakan undang-undang yang tingkatanya lebih tinggi.

Keempat, suatu kebijakan undang-undang bisa dicabut diganti atau diubah dengan kebijakan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.

Kelima, kebijakan undang-undang yang sejenis apabila mengatur materi yang sama, peraturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut. Selain itu, peraturan yang mengatur materi yang lebih

⁴² Erna Tri Rusmala, *Dasar-dasar ilmu hukum*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum Universitas Widya Mataram, 2008.

husus harus diutamakan dari peraturan perundang-undangan yang lebih umum.

Konsekuensinya, maka harus diadakannya mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangkan atau dilanggar. Mekanismenya yaitu ada system pengujian secara yudisial atas setiap kebijakan undang-undang, kebijakan, maupun tindakan pemerintah lainnya pada kebijakan undang-undang yang lebih tinggi tingkatannya atau setingkat tertinggi yaitu UUD.

Tanpa konsekuensi tersebut, tata urutan tidak berarti. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan undang-undang yang tingkatnya lebih rendah dapat berlaku walaupun bertentangan dengan kebijakan undang-undang dengan tingkat yang lebih tinggi.

Sagasan negara Islam mengandung arti bahwa setiap perbuatan pemerintahan oleh penguasa harus berdasarkan undang-undang, maka dengan begitu ada tiga kemungkinan yang bisa terjadi dalam hal dijanakkannya wewenang pemerintahan:⁴³

- a. Wewenang pemerintahan langsung diberikan oleh pembentuk undang-undang kepada organ pemerintahan. kekuasaan ini dijalankan langsung oleh penguasa atau pemerintah menjalankan pemerintahan oleh pembentuk undang-undang kepada suatu organ pemerintahan.

⁴³ Konijnenbelt, 1988, halaman 36-37.

b. Wewenang pemerintahan yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan (*wettelijke regeling*) dialihkan kepada suatu organ pemerintahan. Wewenang ini disebut delegasi yaitu pelimpahan kewenangan (*overdracht*), oleh suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintah yang lain.

c. Suatu kewenangan organ yang dalam pelaksanaannya diberikan kepada organ lain, namun tetap dijalankan atas nama organ yang memberi perintah. Wewenang ini disebut mandate yaitu suatu organ pemerintahan membiarkan kewenangannya dilaksanakan oleh organ lainnya atas namanya.

Menurut Wazid, yang dikutip dalam Penelitian Badan Pembinaan Hukum Nasional, peraturan (regelingen) terdiri atas: peraturan (*besluit*) dan peraturan lainnya (*andere bepalingen*). Peraturan adalah ketentuan yang dengan sendirinya memiliki makna normative, ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu harus (atau tidak harus) dilakukan, atau boleh (atau tidak boleh) dilakukan. Sedangkan berbagai bentuk ketentuan lain memiliki makna normative karena berkaitan dengan peraturan.⁴⁵



⁴⁴ Noor M Aziz dkk, *laporan akhir pengkajian Hukum Tentang Eksistensi Peraturan Perundang-Undangan di luar hierarki berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pusat Penelitian dan Pengembangan system hukum nasional, BPHN, Kementerian HUKUM dan HAM RI, 2010, halaman 46.

⁴⁵ Aziz.....2010, halaman.....

Perbedaan antar kedua jenis diatas dapat dijelaskan dengan kaidah logika bahwa suatu peraturan dibentuk dengan tiga macam unsur:⁴⁶

a. Subjek, yaitu orang pribadi (*personen*) maupun instansi yang boleh (atau tidak boleh) atau harus (atau tidak harus) melakukan sesuatu. Subjek dalam norma disebut alamat/

b. Karakter, yaitu unsur peraturan yang memperlihatkan adanya norma yang mengharuskan, membolehkan, tidak mengharuskan, atau tidak membolehkan sesuatu yang unsur karakter dikehendaki.

c. Berbagai persyaratan (*standards*) yang mungkin diperlukan bagi ketiga unsur tersebut.

Dikotomi antara peraturan dengan ketentuan lain (*andre bepalingen*) membawa pemahaman bahwa disamping peraturan yang diatur dalam jenis dan hierarki berdasarkan UU 12/2011, terdapat pula berbagai bentuk ketentuan yang sebenarnya bukan merupakan peraturan, namun dianggap sebagai peraturan sehingga disebut dengan istilah legislasi semu.⁴⁷

Menurut Andraes Fockema Zairullah Salim mengungkapkan bahwa dalam KBBI istilah *Pseudowetgeving* (legislasi semu) berarti tata aturan oleh organ pemerintahan yang terkait tanpa memiliki dasar

⁴⁶ Noor M azis dkk, *Legislasi*, Jakarta: Alfabeta, 2017, hal. 10. *ibid.*

⁴⁷ Bivitri Susanti, Menyoal jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Jurnal Jentera Volume 1 Nomor 2 Tahun 2017.

ketetapan undang-undang yang secara tegas memberi kuasa kepada organ tersebut. Definisi ini menunjukkan unsur-unsur legislasi semu sebagai berikut:⁴⁸

- Merupakan tata aturan (*regelstelling*): tampak dari luar seolah-olah dia adalah tata aturan biasa seperti halnya dengan kebijakan undang-undang yang dilihat dari bentuk jenis, serta bentuknya.

- Dibuat oleh organ pemerintahan yang bersangkutan (*betrokken bestuursorgaan*), yang berarti legislasi semu dibentuk, diterbitkan atau dibuat oleh badan pemerintahan (badan tata usaha negara) baik di tingkat pusat maupun daerah, yang menyelenggarakan pemerintahan.

Tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang secara tegas (*ke bepalingen*) memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membentuk atau menerbitkannya. Pemberian kewenangan melaksanakan legislasi semu (aturan kebijakan tersebut) merupakan doktrin dalam hukum tata pemerintahan (*bestuurechtelijke doctrine*) yang menegaskan bahwa suatu organ pemerintahan dibolehkan memiliki kewenangan secara implisit (*implicite bevoegheid*) untuk menyusun aturan kebijakan (*beleidsregels*) dalam rangka menjalankan tugas umum pemerintahan.

⁴⁸ Salim,

halaman 9.

Dikaitkan dengan *freis ermessen* yang diukas diatas, wewenang untuk mengeluarkan legislasi semu tidak digunakan seenaknya. Dikatakan oleh salim⁴⁹ substansi legislasi semu dilarang bersimpangan dengan kebijakan undang-undang, legislasi semu dibentuk dalam keadaan mendesak, karena pemerintah memerlukan suatu peraturan untuk menjalanka tugas umum pemerintahan, dan legislasi semu dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan moral.

Masyarakat menjumpai legislasi semu atau peraturan kebijakan itu secara langsung atau tidak langsung, tertulis maupun tersirat. Bagaimanapun, legislasi semu dianggap juga sebagai peraturan dan karenanya, keberadaannya menimbulkan kecapatan penataan yang memadai.



⁴⁹ Salim,

halaman.....

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan Diversi oleh penegak hukum yaitu penyidik, jaksa dan hakim dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

1. Pemberi Rekomendasi Diversi oleh BAPAS

Selain lembaga kejaksaan, pengadilan serta kepolisian, peran Balai Kemasyarakatan (Balai Kas) penting dalam upaya pelaksanaan diversi. Berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Balai Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis kemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan pengawasan, dan pendampingan”.

Untuk menyelenggarakan peran serta tugas Bapas, dijalani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan

menentukan sebagai pejabat hukum yang bertanggung jawab riset terkait pendampingan, pengawasan, serta pembimbingan pada anak diluar atau dalam poses peradilan pidana. Keterkaitanya dengan diversi,

Pembimbing ini menyelenggarakan pembimbingan serta pendampingan untuk memberi perlindungan kepada Anak.

Persoalan yang ada dalam diversi yaitu tidak seluruh kasus pidana bisa ditempuh dengan metode diversi. Dari ketentuan “Pasal 7 ayat (2) sebagaimana tersebut di atas, tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang dapat diselesaikan dengan cara diversi hanya tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan tindak pidana pengulangan”.

Meskipun pelaksanaan diversi melibatkan semua unsur, akan tetapi tidak semua diversi berhasil diselesaikan sesuai cara penyelesaian kasus anak melalui diversi. Di dalam praktiknya khususnya pelaksanaan diversi ini sering dijumpai kendala. Kendala diversi ini disebabkan antara lain karena pasal yang diterapkan oleh penyidik terkadang pasal yang tidak memenuhi syarat diversi, para pihak baik pihak anak, keluarga dan korban yang susah di temukan, ketika sudah dilakukan diversi namun penetapan diversinya oleh aparat penegak hukum keluarannya lebih dari 3 hari hal ini menyangkut tentang kepastian hukum terhadap anak pelaku, tidak adanya titik temu para pihak karena adanya pihak ketiga yang ingin masalah diantarkan sampai ke pengadilan, anak-anak yang mendapatkan penetapan diversi belum semuanya mendapatkan pembinaan dan pengawasan.

Tabel 3. 1 Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Diversi Anak yang berhadapan dengan hukum (Bagus Daniel Aryanto alias Bagong Bin Joko Triyono)

Perbuatan yang dilanggar	Analisis Yuridis	Kesimpulan dan Rekomendasi
Pasal 435 Subsidiar Pasal 436 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Psikotropika dan Pasal 62 subsidiar 60 ayat 2, 3, 4, 5 UU Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Psikotropika	1. Proses hukum secara formal hingga sampai tingkat pengadilan terhadap klien yang masih tergolong anak-anak, belum tentu memberikan posisi subsidiar sebagai alternatif lain. Dengan melanjutkan proses sesuai prosedur hukum yang berlaku membuka peluang terdapat anak di LPPA atau RUTAN baik berstatus sebagai tahanan maupun sebagai anak pidana 2. Penahanan ataupun pemenjaraan terhadap anak sebagai seorang anak,	1. Pola asuh orangtua anak yang permisif membuat anak merasa bebas untuk melakukan segala kegiatan, sehingga anak merasa bahwa ia aman untuk melakukan hal-hal yang diinginkan, mempunyai teman yang punya pengaruh negative dan klien ingin melunasi hutang temannya. 2. Klien telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum, serta berharap permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah.

	terdapat kecenderungan berakibat lebih buruk bagi anak. 3. Penyelesaian perkara anak secara kekeluargaan melalui musyawarah tidak diadatkan menghapus atau menghilangkan kesalahan anak, melainkan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang berulang dalam berbagai bentuk tindakan kebijakan yang diadakan rujukan dalam penyelesaian perkara tindak pidana	3. Kesanggupan orang tua/wali serta masyarakat dan aparat pemerintah setempat untuk meningkatkan pembinaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap anak. 4. Lingkungan sosial, masyarakat, tempat tinggal orang tua tua/ wali dinilai baik kondusif , dan mendukung perkembangan psikososial dalam rangka pemenggalan anak tua/wali. 5. Proses diversi 6. Berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat
--	--	---

		Pemasyarakatan (TPP) pada Balai Pemasyarakatan Klaten,
--	--	---

		pada hari Selasa 18 Maret 2025, kami merekomendasikan : Agar penanganan perkara Klien diutamakan dan diupayakan untuk secara DIVERSI dalam bentuk pelayanan masyarakat 7. Berdasarkan pasal 11 huruf d UU Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 8. Tempat Pelayanan masyarakat dilaksanakan di masjid Al Hidayah di Dk Karang Gulu RT 003, RW 002 Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten.
--	--	---



2. Diversi oleh Jaksa

Tabel 3. 2 Laporan Jaksa Penuntut Umum segera setelah Putusan PN

Dakwaan yang dapat dibuktikan	Tuntutan Penuntut Umum	Putusan Hakim PN Klaten	Rekomendasi atau tidak rekomendasi Diversi
Kesatuan Dasar 433 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pemilihan, Pengantutan, dan Pengawasan, dan Kesatuan Dasar 160 ayat (6) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotronika	1. 1 (satu) tahun di LPKA Kelas II 2. Denda 3. Biaya perkara 2.500	1. 6 (enam) bulan di Lapas Klaten 2. Denda 3. Denda 4. Denda 5. Denda 6. Denda 7. Denda 8. Denda 9. Denda 10. Denda 11. Denda 12. Denda 13. Denda 14. Denda 15. Denda 16. Denda 17. Denda 18. Denda 19. Denda 20. Denda 21. Denda 22. Denda 23. Denda 24. Denda 25. Denda 26. Denda 27. Denda 28. Denda 29. Denda 30. Denda 31. Denda 32. Denda 33. Denda 34. Denda 35. Denda 36. Denda 37. Denda 38. Denda 39. Denda 40. Denda 41. Denda 42. Denda 43. Denda 44. Denda 45. Denda 46. Denda 47. Denda 48. Denda 49. Denda 50. Denda 51. Denda 52. Denda 53. Denda 54. Denda 55. Denda 56. Denda 57. Denda 58. Denda 59. Denda 60. Denda 61. Denda 62. Denda 63. Denda 64. Denda 65. Denda 66. Denda 67. Denda 68. Denda 69. Denda 70. Denda 71. Denda 72. Denda 73. Denda 74. Denda 75. Denda 76. Denda 77. Denda 78. Denda 79. Denda 80. Denda 81. Denda 82. Denda 83. Denda 84. Denda 85. Denda 86. Denda 87. Denda 88. Denda 89. Denda 90. Denda 91. Denda 92. Denda 93. Denda 94. Denda 95. Denda 96. Denda 97. Denda 98. Denda 99. Denda 100. Denda	1. Penyidik Polres Klaten dan Jaksa Penuntut Umum tidak merekomendasikan pelaksanaan Diversi 2. Denda 3. Denda 4. Denda 5. Denda 6. Denda 7. Denda 8. Denda 9. Denda 10. Denda 11. Denda 12. Denda 13. Denda 14. Denda 15. Denda 16. Denda 17. Denda 18. Denda 19. Denda 20. Denda 21. Denda 22. Denda 23. Denda 24. Denda 25. Denda 26. Denda 27. Denda 28. Denda 29. Denda 30. Denda 31. Denda 32. Denda 33. Denda 34. Denda 35. Denda 36. Denda 37. Denda 38. Denda 39. Denda 40. Denda 41. Denda 42. Denda 43. Denda 44. Denda 45. Denda 46. Denda 47. Denda 48. Denda 49. Denda 50. Denda 51. Denda 52. Denda 53. Denda 54. Denda 55. Denda 56. Denda 57. Denda 58. Denda 59. Denda 60. Denda 61. Denda 62. Denda 63. Denda 64. Denda 65. Denda 66. Denda 67. Denda 68. Denda 69. Denda 70. Denda 71. Denda 72. Denda 73. Denda 74. Denda 75. Denda 76. Denda 77. Denda 78. Denda 79. Denda 80. Denda 81. Denda 82. Denda 83. Denda 84. Denda 85. Denda 86. Denda 87. Denda 88. Denda 89. Denda 90. Denda 91. Denda 92. Denda 93. Denda 94. Denda 95. Denda 96. Denda 97. Denda 98. Denda 99. Denda 100. Denda

Implementasi diversifikasi yang dilaksanakan Jaksa Penuntut Umum pada anak yang bermasalah dengan hukum. kekuasaan penuntut umum ini mesti menyelenggarakan diversifikasi. Apabila tidak mendapati kesepakatan, maka anak tetap melaksanakan pidananya dengan melanjutkan perkara tersebut. Implementasi diversifikasi dilaksanakan JPU untuk memprioritaskan perdamaian.

Selaras dalam riset yang mengkaji teori restoratif justice yang memprioritaskan perdamaian ini untuk melindungi hak setiap anak baik yang menjadi korban atau pelaku.

Implementasi ini sejalan dengan UU SPPA yang harus menyelenggarakan diversifikasi penyidikan yang tercantum dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 28, dan Pasal 29 UU SPPA, dilaksanakan dari tindakan berikut ;

a. Setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan, kemudian dibuat laporan polisi maka penyidik wajib bersurat untuk meminta pertimbangan dan saran tertulis dari petugas pembimbing masyarakat atau Balai Permasyarakatan

(Bapas)*
b. Hasil penelitian masyarakat wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik didalam waktu 3x24 jam setelah permintaan penyidikan diterima”.

c. “Penyidik wajib mulai mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai dan dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi”.

d. “Apabila pelaku maupun korban setuju untuk dilakukan diversi maka polisi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial memulai proses musyawarah penyelesaian perkara dengan melibatkan anak terkait, dimana proses musyawarah tersebut dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi”.

e. “Apabila diversi berhasil dimana para pihak mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis yang kemudian ditandatangani oleh atas pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan sesuai dengan wewenang hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penempatan.”

Tidak hanya menjalani penuntutan, jaksa bisa menyelenggarakan diversi jika pelaku dan korban masih terbilang anak-anak. Jika kepolisian gagal menerapkan diversi pada kasus anak yang bermasalah dengan hukum, maka kasusnya diimbuhkan kejaksa penuntut umum.

Sesudah memperoleh dokumen kasus sesuai “Pasal 42 ayat (1), Undang-undang sistem Peradilan Anak maka Penuntut Umum segera



meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁵⁰

Implementasi diversifikasi yang diselenggarakan Jaksa Penuntut umum untuk menuntaskan kasus ini memerlukan metode sosiologi yang didasarkan pengumpulan media bukti, maka anak yang bermasalah dengan hukum, kasusnya tidak dilanjutkan ke sistem pengadilan serta hukuman yang memberatkan masa depan serta psikologis anak.

Diversifikasi yang diselenggarakan jaksa penuntut umum pada ABH menerapkan bentuk peradilan pidana anak selaras dengan kebijakan undang-undang sebagai anak beresil, sesuai yang ada dalam “Pasal 8 UU SPPA bahwa menerapkan Diversifikasi ketentuan pada pidana anak menghimpun setiap pidana yang dilakukan oleh anak menggunakan UU SPPA hal ini dikatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA yang menyatakan Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib dipaparkan Diversifikasi, Pelaksanaan Diversifikasi mengedepankan restorative justice”.

Restorative justice merujuk pada konsep yang mengedepankan kesetaraan serta keadilan bagi pihak terlibat. Hal tersebut disebabkan aspek pokok dari restorative justice yaitu menghindari pelaku dari sistem peradilan formal dan memberi peluang untuk menjalani hukuman alternatif tanpa pidana penjara.

⁵⁰ Arie Chandra dkk, 2020, “Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, dalam Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1 No.1, hlm. 91

Pelaksanaan Diversi dengan implementasi restorative justice guna tetap mengutamakan perlindungan terhadap anak berkonflik hukum (ABH), agar anak dapat kembali ke lingkungan sosial setelah menjalani proses hukum dari tindak pidana yang dilakukan.

Implementasi diversi yang diselenggarakan jaksa penuntut Kejaksaan Negeri Palembang pada ABH akan menerapkan bentuk pengadilan pidana anak yang relevan dengan kebijakan undang-undang yang meliputi pendampingan (baik didampingi Bapas, Polisi, Advokat, Peksos, masyarakat serta keluarga) kepada anak selama proses diversi selama proses berlangsung.

Sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 Tahun 2012 tentang SPPA, bahwasanya proses diversi ditentukan pada pidana anak mengharuskan pengadilan yang dilakukan oleh anak menggunakan sistem SPPA hal ini dinyatakan dalam Pasal 7 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA yang menyatakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi.

Dari diversi yang diselenggarakan akan diprioritaskan restorative justice akan merujuk pada terwujudnya kesetaraan dan keadilan untuk korban dan pelaku pidana, sehingga penyelenggaraanya bisa melindungi anak yang bermasalah dengan hukum.

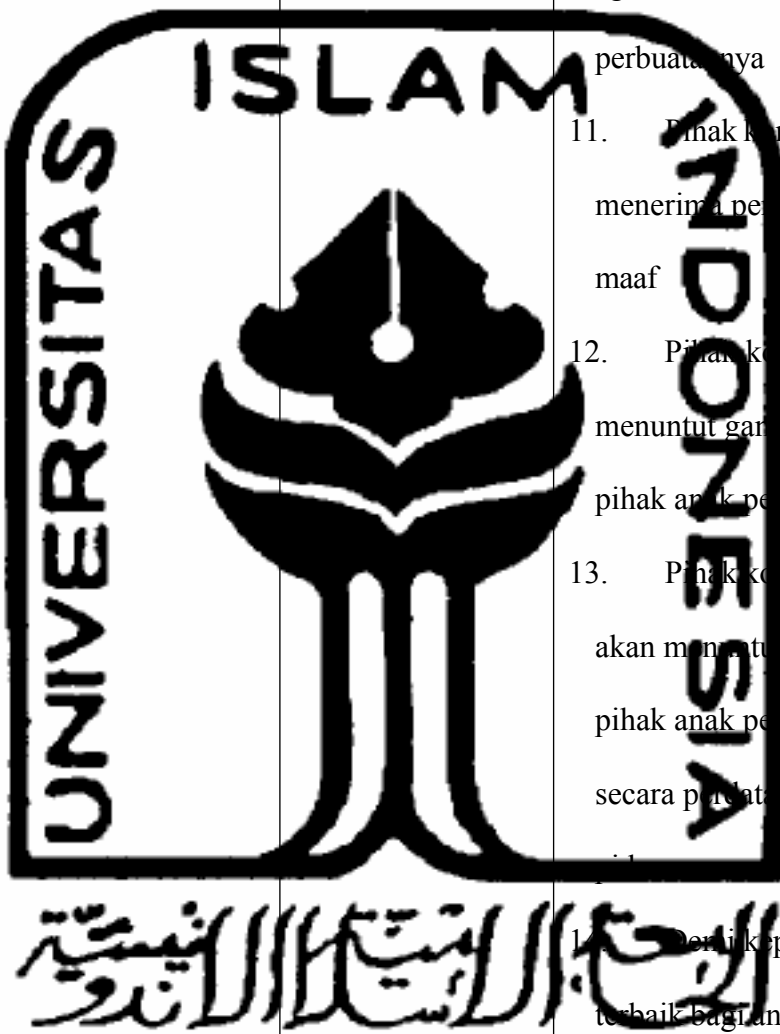
Penyelenggaraan diversifikasi yang merujuk pada restorative justice akan selalu memprioritaskan perlindungan pada anak yang bermasalah dengan hukum, supaya anak bisa bersosialisasi kembali secara normal di lingkungan sekitar.

Mengembalikan anak supaya bisa berinteraksi kedalam lingkup sosial akan selalu memerhatikan gejala hukum dan subjeknya supaya bisa pulih kembali sebagai rehabilitasi atas perbuatan kriminal yang tejadi. Walaupun diadakan diversifikasi untuk melindungi anak, penegakan hukum wajib tetap diselenggarakan supaya anak yang bermasalah dengan hukum bisa mendapat sanksi yang relevan dengan batas usianya.

Pelaksanaan Diversifikasi Kejahatan di Pengadilan Negeri Boyolali

Tabel 3.3 Laporan Hasil Penelitian Ummu Hegera setelah Putusan PN

Nama Pihak yang terlibat pada Selasa 5 Februari 2022	Tempat yang di kunjungi	Kesepahaman Mendapat terkait penyelesaian perkara anak
Anak Pelaku dan Pendamping Korban, Pembimbing Kemasyarakatan,	Pengantarnya KLP	9. Pihak keluarga anak telah meminta maaf kepada pihak korban dan meminta agar pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh anaknya dapat diselesaikan dengan
Pekerja Sosial Profesional,		musyawarah secara kekeluargaan

Penasihat Hukum, Fasilitator (jaksa)		10. Pihak keluarga anak menyatakan masing-masing sanggup untuk mengasuh, membimbing/ mendidik serta mengawasi anaknya agar tidak mengulangi perbuatannya 11. Pihak korban telah menerima permohonan maaf 12. Pihak korban tidak menuntut ganti rugi dari pihak anak pelaku 13. Pihak korban tidak akan menuntut kepada pihak anak pelaku baik secara pidana maupun 14. Menekankan pentingnya terbiak bagi anak, anak dikembalikan kepada
---	---	---

		orangtua anak dan dilakukan bimbingan dari Bapas selama 6 (enam)
--	--	---

		bulan.
--	--	--------

3. Diversi oleh Hakim

Sesuai yang sudah diuraikan penulis di bab pendahuluan jika latar belakang terbitnya PERMA DIVERSI yaitu berasal dari kekosongan hukum terkait penyelenggaraan tata cara, koordinasi, serta proses diversi, hal tersebut bisa dipecahkan dalam pertimbangan PERMA DIVERSI yang menguraikan

a. Jika berlandaskan “Pasal 5 sampai dengan Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42 dan Pasal 2 (1) (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatanadilan restoratif”

b. Jika berlandaskan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversi”.

c. Jika berlandaskan pertimbangan pasal 41 dan 42 maka perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan



Pidana Anak PERMA ini dibuat dengan pertimbangan bahwa diversi merupakan proses yang harus diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan hal tersebut merupakan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Mahkamah Agung selaku lembaga tertinggi dalam lingkup peradilan pidana menetapkan PERMA sebagai pedoman pelaksanaan diversi di pengadilan”.

Tahap pelaksanaan diversi di pengadilan PERMA dimulai dengan penunjukan Hakim Pengawas Diversi oleh Majelis Pengadilan yang ada dalam “Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014” sebagai Fasilitator Diversi adalah Hakim yang ditunjuk oleh Majelis Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan, selanjutnya hakim yang menjadi fasilitator diversi menentukan hal masyawarah diversi antara para pihak yang melibatkan anak, korban dan orangtua atau walinya, pembimbing masyarakat, pekerja sosial profesional, dan tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain yang dipandang perlu hadir dalam proses diversi setelah dari masyawarah diversi ditentukan, maka proses musyawarah dapat dilakukan dengan beberapa tahapan”. Tahapan tersebut terdapat dalam “Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan



Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir”.

Fasilitator Diversi menguraikan rangkuman dakwaan serta Pembimbing Kemasyarakatan memberi data terkait kondisi serta perilaku sosial anak dan memberi usulan untuk mendapat penanganan. Fasilitator juga memberi peluang bagi Anak untuk didengar terkait dakwaan.

Lebih lanjut, www.kemham.go.id menginformasikan segala hal terkait tindakan anak yang dilaporkan beserta penanganannya. Korban beserta orang tua mendapat respect serta laporan bentuk penanganannya. Pakja Sosial Profesi dan memberi data terkait kondisi sosial Anak Korban dan memberi usulan penanganannya.

Jika dirasa perlu, Fasilitator bisa memanggil pihak lainnya untuk memberi data pendukung dan bisa menyelenggarakan pertemuan terpisah (rujukan) bersama pihak lain untuk mencantumkan

hasil musyawarah ke suatu kesepakatan. Untuk merancangnya, Fasilitator perlu memperhatikan supaya kesepakatan tidak bersimpangan dengan agama, norma serta hukum yang berlaku.

Proses diversi bisa meraih kesepakatan jika seluruh pihak ingin berdamai dengan sebagian ketentuan, sehingga hasilnya mencakup:



Perdamaian tanpa atau dengan ganti kerugian; menyerahkan anak kepada orang tua; partisipasi dalam pelatihan, pembinaan serta pendidikan yang dilaksanakan LPAS.

Hakim bertugas merancang penetapan penghentian pemeriksaan kasus. Tetapi jika diversi gagal tanpa ada kesepakatan, maka kasusnya dilanjutkan ketahapan berikutnya.

Hal tersebut berlandaskan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu, Proses peradilan pidana anak dilanjutkan dalam hal Proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dan diversi merupakan diversi yang telah disepakati bersama sebagai pelaksanaan efektifnya pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak”.

Berikut gambaran proses diversi sesuai Perma Diversi JU SPPA:

Tabel 4.1 Proses Diversi

Pra Kondisi	Metode	Hasil
Pra Syarat Diversi	Musyawarah Komunitas	
Kriteria	Dilakukan oleh: 1. Korban dan Keluarga 2. Pelaku dan keluarga 3. Wakil masyarakat	Keputusan, serta tempat. KEPUTUSAN, serta tempat.
Dua Kategori kasus	Unsur Pendukung	

Berdasarkan table diatas bisa diuraikan seperti berikut:

a. Pra syarat berdasarkan karakteristik Diversi:

- 1) Pernyataan atau pengakuan bersalah dari pelaku;
- 2) Kesepakatan dari korban untuk menuntaskan perkara diluar system peradilan pidana anak yang berlaku;
- 3) Kesepakatan dari instansi terkait yang mempunyai wewenang,
- 4) Peran dukungan komunitas sekitar untuk menjalani penangan kasus diluar proses Peradilan Pidana Anak

b. Kriteria

- 1) Tidak tergolong pelanggaran lalu lintas serta perkara kenakalan anak yang mengorbankan kepentingan banyak orang;
- 2) Kenakalan anak tidak memicu cacat permanen, luka berat serta tidak memakan korban jiwa;
- 3) Kenakalan anak tidak tergolong kejahatan yang merujuk pada kesucian atau kehormatan.

c. Dua katagori kasus

- 1) Kasus kenakalan anak yang telah berkaitan dengan peradilan pidana;
- 2) Kasus kenakalan anak yang belum berkaitan dengan peradilan pidana.



d. Metode penyelesaian musyawarah pemulihan:

- 1) Selaras dengan kebiasaan bermusyawarah yang berkembang dimasyarakat;
- 2) Bisa mengakomodasikan kontribusi pihak lain untuk proses penanganan;
- 3) Target yang akan dicapai dari sistem musyawarah yaitu

untuk memperbaiki seluruh luka atau kerugian akibat perkara kenakalan anak tersebut;

- 4) Kepentingan atau suara korban perlu diengar karna termasuk sebagai putusan yang nantinya diambil;
- 5) Perbaikan untuk keluarga korban, telah korban yang telah anak-anak yang umur.

e. Pelaku dan keluarga pelaku:

- 1) Pelaku termasuk pihak yang mutlak dilibatkan;
- 2) Keluarga pelaku diperlukan karna umur pelaku yang terbilang masih anak-anak;
- 3) Melibatkan keluarga pelaku untuk hal ganti kerugian.

f. Perwakilan masyarakat:

- 1) Untuk mewakili lingkungan dimana terjadinya peristiwa pidana tersebut;

- 2) Supaya kepentingan yang sifatnya publik tetap bisa terwakilkan untuk mengambil putusan



- 3) Sebagian tokoh masyarakat setempat (mempunyai legitimasi sebagai wakil masyarakat);
- 4) Tidak mempunyai kepentingan perkara yang dihadapi (bisa bertindak impartial);
- 5) Mencermati kesetaraan gender supaya aspirasi perempuan selalu terwakili untuk mengambil putusan

solusi penyelenggara musyawarah pemulihan

e. Musyawarah pemulihan:

- 1) Bisa dilaksanakan ditingkat RW atau di lingkungan dimana perkara terjadi;
- 2) Didukung oleh lembaga terkait dengan keadilan anak atau lembaga lain yang berasal dari sekolah tersebut.

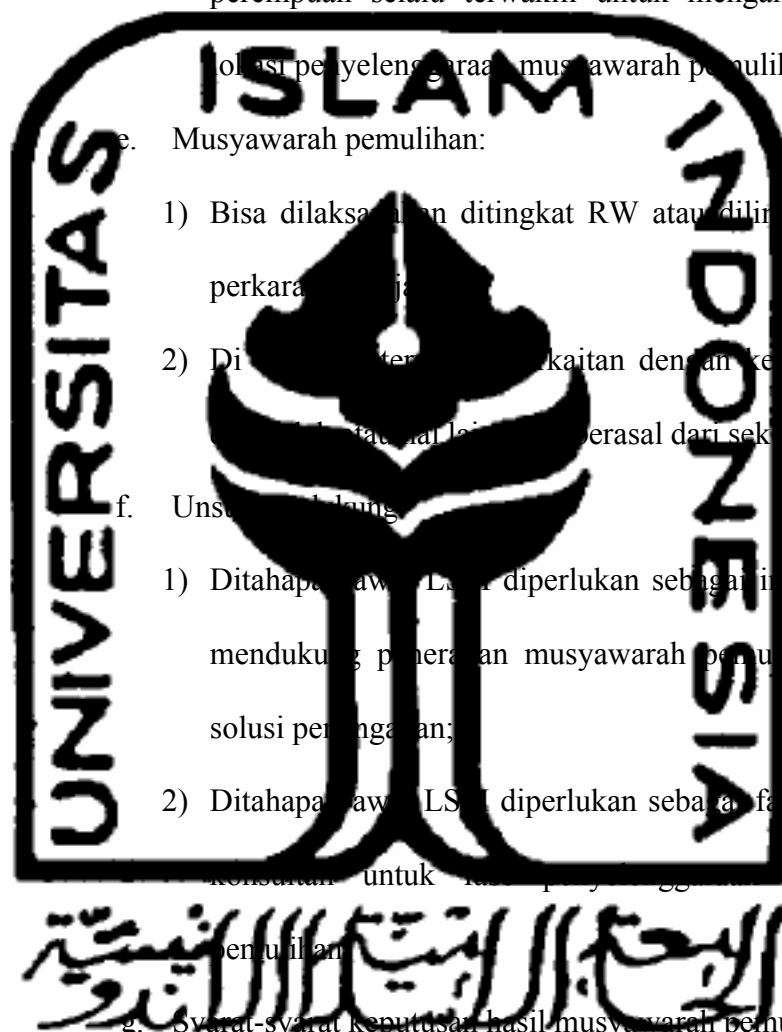
f. Unsaid dalam

- 1) Ditahap awal LSI diperlukan sebagai inisiator untuk mendukung penerapan musyawarah pemulihan sebagai solusi penanganan;
- 2) Ditahap awal LSI diperlukan sebagai fasilitator serta konsultan untuk melaksanakan musyawarah

pemulihan

g. Syarat-syarat keputusan hasil musyawarah pemulihan:

- 1) Bisa diselenggarakan setiap pihak tanpa dibantu lembaga penegak hukum



Didalam proses peradilan pidana; Putusan sifatnya tidak punitif, namun digambarkan sebagai alternatif secara membandingkan kepentingan terbaik untuk seluruh pihak, sebagian halnya seperti ganti rugi; Putusan didasarkan adanya kesepakatan setiap pihak terlibat.

Pengawasan dilaksanakan oleh masyarakat atau dibantu LSM sebagai inisiator. Secara menerapkan konsep ini, diharapkan memperoleh hasil untuk mengurangi jumlah anak yang bermasalah dengan hukum dan meminimalisir stigma buruk pada anak yang bermasalah dengan hukum.

B. Perbedaan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Perm. No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

1. Perbedaan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Kriteria kesepakatan antar keluarga, masyarakat, dan keluarganya dalam menyetujui Diversi berdasarkan UU SPPA. Sesuai dengan *United Nations Standard Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan diskresi dalam menangani atau menyelesaikan masalah anak pelaku

tindak pidana dengan tidak menempuh jalur formal, antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/ melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kembali ke masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan social”.

Penerapan diversifikasi bisa diselenggarakan disetiap tingkat pemeriksaan, ini bermaksud untuk meminimalisir efek buruk dari keterkaitan anak dari proses peradilan.⁵¹ Sebagian alasan yuridis terkait penerapan diversifikasi bagi pelaku anak yaitu untuk membuatnya tidak menyalangi kesalahan yang sama.

Contoh sederhana yang dapat membuat anak untuk berani mengambil keputusan dalam berkeputusan ialah berupaya menghimpu dana untuk institusi pada saat bertanggung jawab atas tindakannya serta belajar dari kesalahan yang tidak mengulangnya lagi, memberi pilihan baginya untuk menjaga apa yang benar dari cacat kejahatan.

Mengakomodir penentuan terkait proses diversifikasi untuk penanganan kasus pidana anak pada tahun 2012. Ketetapan diversifikasi tersebut tercantum di dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan, menghindarkan anak dari pelanggaran kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak”.

⁵¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.

UU SPPA umumnya bermaksud melindungi hak anak yang bermasalah dengan hukum. Perlindungan ini termasuk wujud penerapan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dari upaya Diversi bagi ABH.⁵² Diversi yang dilaksanakan dari UU SPPA diharapkan bisa membuat anak bertanggungjawab atas segala perilakunya, dan memberi pilihan baginya untuk menjaga supaya bersih dari cacat kejahatan.⁵³

Terdapatnya diveri UU SPPA bisa mendukung anak untuk bertanggungjawab atas tindakanya. Defenisi diveri dari “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak di dalam Pasal 1 ayat (7) bahwa diveri adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Sehingga tidak semua perbuatan ABH perlu ditempuh dengan bentuk peradilan pidana.

Target adanya diveri ke pendekatan restorative justice dalam UU SPPA yaitu untuk menjaga kepentingan si anak. Ini diharapkan atas penerapan pendekatan restoratif bisa melindungi hak anak, maka anak tidak harus menempuh sistem peradilan pidana, serta anak bisa bersosialisasi kembali di lingkungan masyarakat yang penting yaitu



⁵² Febrina Annisa, *Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice*, ADIL: Jurnal Hukum, 7.2 (2017), 202-11 <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.355>

⁵³ Ririn Kurniasi, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi”, UNES Law Review, 6.4 (2024) <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.S.L.R> S.L.R. Vol. 7 No. 2: 115 133 | DOI: 10.20884/1.slr.2025.7.2.16115

anak mempunyai peluang untuk berinteraksi atau berkembang di lingkungan yang relevan dengan karakter anak.⁵⁴

Model pendekatan restoratif perlu diselenggarakan dengan berkala serta terstruktur, fasenya diawali dari penyidikan, penuntutan dan persidangan. Hal tersebut menjadi penting karna putusan restoratif tidak bisa dijalankan apabila salah satu instrumentnya tidak menerapkan pendekatan keadaan restoratif. Dari pendekatan restoratif, anak bisa terbebas dari penerapan hukum pidana yang umumnya dikatakan sebagai tindakan mengkrimi danisasi anak. Sehingga pendekatan tersebut perlu dirancang di atas konflik untuk memelihara setiap pihak yang berkonflik. Anak (atau orang tua) diberi sanksi yang bisa menyadarkan pihak (anak) untuk memiliki waktu untuk mempunyai masa depan yang lebih baik.⁵⁵

Di tahap penyidikan, diharapkan setiap aparat bisa menjalankan perannya secara efektif menerapkan aturan yang relevan dengan hati nuraninya supaya bisa tegahi sebuah perdamaian serta kesepakatan antara setiap pihak terlibat maka anak tidak diadili atau tidak mempunyai stigma buruk kedepannya. Anak yang termasuk dalam tahap awal seorang anak menjadi suatu peraduan maka disinilah

⁵⁴ Israr Hirdayadi and Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tinjauannya Menurut Hukum Islam”, LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 6.2 (2018) <<https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>>

⁵⁵ S and others

peran aparat perlu bisa mengoptimalkan proses diversifikasi dengan upaya *restorative justice*.⁵⁶

Penyelenggaraan diversifikasi dalam SPPA tercantum dalam “Pasal 8 ayat (1) UU SPPA, adalah adanya persetujuan antara pelaku (anak dan orang tua atau walinya), korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan penekatan Keadilan Restoratif, artinya dalam hal ini pelaksanaan diversifikasi ketika anak berhadapan dengan hukum dapat dilakukan dengan cara seperti musyawarah atau melalui diskusi bersama dengan maknanya untuk mencapai keputusan mengenai diversifikasi yang akan diterapkan untuk menyelesaikan perkara anak”.

Kriteria adanya kesepakatan dari setiap pihak dalam diversifikasi termasuk kriteria kesepakatan Sunawati untuk mencapai kesepakatan. Tata cara penyelenggaraan diversifikasi dilaksanakan dari musyawarah yang difasilitasi oleh hakim (pengadilan), jaksa (penuntutan), serta penyidik (penyidikan).

Sehingga ketiga instansi tersebut berkontribusi untuk membangun kesepakatan diversifikasi karena karena merupakan peristiwa, baik pengadilan, jaksa atau kepolisian perlu menguraikan diversifikasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2012

⁵⁶ Aryani Witasari and Muhammad Sholikul Arif, “Implementasi Diversifikasi Guna Mewujudkan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”. Jurnal Hukum, 35.2 (2019), 165 <<https://doi.org/10.26532/jh.v35i2.11052>>

⁵⁷ Haris Dwi Saputra and Muhammad Miswarik, “Implementasi Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, INICIO LEGIS, 2.1 (2021) <<https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>>.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan setelah diversi ditetapkan dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum, Ketua Pengadilan akan menerbitkan penetapan tersebut dalam waktu paling lama 3 hari setelah kesepakatan diversi disetujui oleh semua pihak dan akan disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang menangani perkara anak tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 3) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”. Berikutnya, semua instansi sub sistem peradilan pidana akan menghentikan penghentian diversi karena dianggap sudah berakhir atau selesai serta menghentikan pemeriksaan kasus anak di Pengadilan.

Menurut “Makamela” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, persidangan musyawarah diversi dibuka oleh Fasilitator Diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk diselesaikan oleh para pihak yang hadir dan Fasilitator Diversi wajib memberikan kesempatan kepada para pihak untuk didengar keterangan, a) Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, b) Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, c) Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan”. Selain itu, Fasilitator diversi juga memberikan kesempatan kepada

Pekerja Sosial Profesional tentang keadaan sosial Anak Korban serta memberi usulan untuk penuntasan. Jika dirasa perlu, fasilitator bisa memanggil pihak lain untuk bisa melaksanakan perjumpaan terpisah serta menangani perkara tersebut.

Selain itu terkait syarat-syarat Diversi sendiri tertuang didalam Pasal 7 Ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 SPPA yang berbunyi :

“Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.⁵⁸

Adanya peraturan tersebut syarat-syarat Diversi tersebut maka Aparat Penegak Hukum melaksanakan Diversi dengan memperhatikan syarat dan ketentuan yang terdapat dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan jika Lembaga Penegak hukum khususnya di Bidang Penuntutan mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tahap Penuntutan hal ini sebagai tindak lanjut dan komitmen Kejaksaan dalam mendukung proses Diversi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam tahap Penuntutan yang akan dilakukan oleh Jaksa Anak di Seluruh Indonesia yang akan menangani perkara Anak”.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/04/2015 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tahap Penuntutan tersebut dijelaskan dalam Bab II terkait Kewajiban Diversi yang berbunyi :

“Kriteria tindak pidana yang wajib dilakukan Diversi meliputi Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi pada tingkat Penuntutan, Diversi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan dalam tindak pidana yang dilakukan dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.⁵⁹

Dalam “Pasal 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tahap Penuntutan tersebut” maka Pedoman Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Penuntut Umum dalam melaksanakan proses Diversi pada Tingkat Penuntutan.

Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi SPPA, disebutkan dalam Pasal 3 terkait syarat Diversi yang berbunyi :

Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pada dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan supradiklasitas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).⁶⁰

Dalam “Pasal 3 Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

⁵⁹ Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/04/2015

⁶⁰ Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

tersebut berbeda pengaturannya dengan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan walaupun dalam Hierarchy Peraturan, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) berada di bawah Undang-Undang (UU) dalam hierarki perundang-undangan. PERMA bertugas untuk menjalankan UU, bukan untuk menggantinya atau memberikan pengaturan yang bertentangan”.

Dalam “Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPIA) tersebut mengikat bagi Hakim dan para pihak dalam proses peradilan dan berbeda halnya dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/AJ/A-04/2015 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Grup Penuntutan yang dikeluarkan oleh Kejaksaan yang isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Meskipun tidak bertentangan secara langsung, perbedaan pengaturan antara UU No 11 Tahun 2012 dengan Perma No. 4 Tahun 2014 bisa menyebabkan ketidakpastian hukum atau kesulitan dalam implementasi, terutama jika terdapat perbedaan interpretasi antara kedua peraturan tersebut.

Proses penegakan hukum terkait tindak pidana yang berhubungan dengan Anak seringkali terjadi kendala dalam menentukan suatu perkara anak dapat dilakukan proses Diversi atau tidak, baik itu ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan Peradilan. Seperti contoh halnya jika Anak Pelaku disangkakan atau didakwakan dengan dakwaan

subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) dimana disalah satu pasal yang disangkakan atau disangkakan tersebut ancaman hukumannya diatas 7 (tujuh) Tahun dan ada yang dibawah 7 Tahun, maka hal tersebut menjadi kendala bagi Aparat Penegak Hukum dalam implementasi UU No 11 Tahun 2012 SPPA terutama kejaksaan serta Kepolisian dalam proses Penyidikan dan Penuntutan.

Mengingat didalam UU No 11 Tahun 2012 SPPA didalam syarat Diversi tidak mengakomodir dalam hal terjadi kasus seperti diatas. Hal ini membuat ketidakpastian hukum Apakah perkara tindak pidana tersebut dapat dilakukan Diversi atau tidak.

Pada Tahap Penyidikan oleh Kepolisian sendiri tidak ada Pedoman Peraturan Diversion oleh Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung, oleh karena itu Kepolisian dalam melaksanakan Diversi Peraturan dan Pedoman yang tetap mengacu pada UU No 11 Tahun 2012 SPPA.

Sedangkan pada tahap Penuntutan terdapat peraturan dibawah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/REG/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada tahap

Penuntutan yang merupakan Pedoman Penuntutan Umum dalam melaksanakan proses Diversi pada Tingkat Penuntutan yang mana jika dikaitkan dengan kasus seperti diatas PERJA tersebut juga tidak bisa mengakomodir dikarenakan tidak boleh bertentangan dengan peraturan



diatasnya yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

Berbeda dengan Mahkamah Agung terdapat Perma No. 4 Tahun 2014, didalam pedoman tersebut mengakomodir kasus diatas walaupun berbeda pengaturanya dengan Pasal 7 Ayat 2 UU No 11 Tahun 2012 SPPA, hal ini mengingat UU No 11 Tahun 2012 SPPA Hierarchy nya lebih tinggi daripada Perma No. 4 Tahun 2014. Hal ini juga menyebabkan ketidaksinkronan peraturan dan perbedaan pendapat antara Aparat Penegak Hukum terkait Diversi.

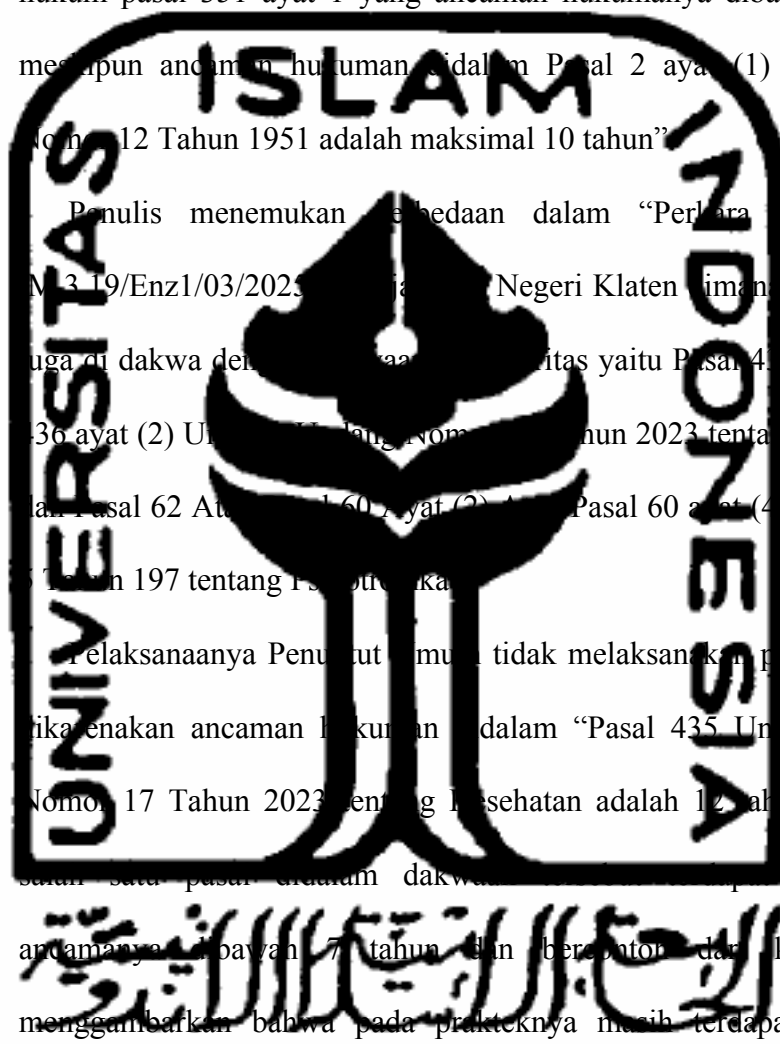
Bahwa perlu digali lebih dalam Kepolisian dan Kejaksaan Agung tidak bisa menerapkan pasal 4 ayat 2 tahun 2014 dikarenakan Perma tersebut mengikat bagi Kepolisian dan para pihak dalam proses peradilan bukan proses Penyidikan dan Penuntutan dan Penuntutan dan Penuntutan, oleh karena itu Kepolisian tetap merujuk pada UU No 11 Tahun 2012 SPPA, dan Perja No. PER-000/A/J/04/2015. Bahwa dalam prakteknya dari pihak Kepolisian dan Kejaksaan mendapatkan kasus dimana disalah satu pasal yang disangkakan atau disangkakan tersebut ancaman hukumannya diatas 7 (tujuh) Tahun yang mana pasal 7 Tahun dengan pendapat bahwa kasus tersebut tidak bisa dilakukan Diversi mengingat ketentuan didalam UU No 11 Tahun 2012 SPPA, Namun disisi lain Terdapat juga pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang mendapati kasus seperti diatas tetap melakukan Diversi baik ditingkat Penyidikan maupun Penuntutan.

Contohnya dalam Perkara “Anak PDM-01/BYL/Anak-Eku2/02/2022 yang mana Anak Pelaku tersebut didakwakan dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 Ayat 1 KUHP, didalam perkara tersebut dilakukan Diversi pada tahapan penuntutan dengan mengacu pada ancaman hukum pasal 351 ayat 1 yang ancaman hukumnya dibawah 7 tahun meskipun ancaman hukuman didalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah maksimal 10 tahun”

Penulis menemukan perbedaan dalam “Perkara Nomor 359 M.3.19/Enz1/03/2023” yang mana Negeri Klaten dimana anak pelaku juga didakwa dengan dakwaan subsidair yaitu Pasal 435 Atau Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Pasal 62 Atau Pasal 60 Ayat (2) Atau Pasal 60 ayat (4) UU Nomor 17 Tahun 197 tentang Psikotropika

Pelaksanaanya Penuntut umum tidak melaksanakan proses Diversi dikarenakan ancaman hukuman didalam “Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah 12 tahun meskipun dalam satu pasal ancaman dakwaan tersebut terdapat pasal yang

ancamannya dibawah 7 tahun dan bergantung dari kasus diatas menggambarkan bahwa pada prakteknya masih terdapat kerancuan penerapan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Perma Nomor 4 Tahun 2014



tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)”.

Berdasarkan uraian contoh kasus-kasus seperti diatas yang mana Anak Pelaku di sangkakan atau didakwakan dengan Pasal subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Bapas masih terdapat perbedaan penerapan antara menggunakan UU No 11 Tahun 2012 SPPA serta Perma No. 4 tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Didalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” hakim bisa mengakomodir jika terjadi kasus seperti Anak yang di sangkakan atau didakwakan dengan pasal subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) sehingga masih terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga banyak hakim, Bapas, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan menggunakan dasar hukum Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang mana isinya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun perlu

digaris bawahi bahwa di dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 bisa mengakomodir pada kasus diatas, maka kebijakannya bisa memberi solusi terhadap apa yang tidak diakomodir oleh UU No 11 Tahun 2012 SPPA namun sayangnya PERMA No.4 Tahun 2014 hanya menjelaskan berlaku untuk hakim anak.

C. Solusi dalam dualisme penerapan antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

1. Upaya Penguatan Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berkaitan dengan Hukum Islam

Dari strategi yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan PUSKAPA Universitas Indonesia Penguatan Diversi dilaksanakan dengan mengutamakan sebagian strategi

1. Menguatkan penguatan sebagai tahapan dalam menjalankan diversi serta solusi dari pemenjaraan juga penahanan. Penguatan regulasi untuk pelaksanaan kebijakan serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan. Seperti: Penguatan UU No 11 Tahun 2012 SPPA, Penguatan peraturan pelaksana UU SPPA mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana dan tindakan. Penguatan peraturan pemerintah tentang diversi. Peraturan di tingkat nasional mengenai sistem informasi manajemen perkara terkait ABH, Peraturan di tingkat nasional basis data terpadu untuk penanganan ABH, Penguatan pedoman untuk pelaksanaan kesepakatan diversi serta alternatif dari penahanan dan pemenjaraan, Permenkumham

⁶¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia, 2023, Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027, hlm. 72

tentang Pidana dan Tindakan Permenkumham tentang pedoman penyelenggaraan kerja sama pelaksanaan pidana dan tindakan Permenkumham tentang pedoman pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan ABH”.

- b. Menyempurnakan adanya sebuah layanan serta program dalam menerapkan Diversi dan solusi atas pemenjaraan juga penahanan.



Diantaranya: Menyempurnakan solusi pelayanan untuk menyelenggarakan kesepakatan diversi. Rencana pelatihan kerja untuk Anak secara melibatkan instansi daerah, desa atau swasta, rencana layanan LPA dan LPAS di setiap provinsi, LPKA dengan konsep rehabilitasi untuk menguatkan upaya pemulihan Anak.

Menyempurnakan mutu pelayanan serta program dalam menjalani diversi serta solusi atas pemenjaraan juga penahanan. Misalnya: menguatkan acuan pelatihan terpadu SPPA dengan basis TI, mengembangkan bahan ajar serta modul untuk kepentingan pelatihan dan pendidikan terpadu baik diskala kota/kabupaten, meningkatkan standar layanan dan pengawasan diversi, Pengaturan tata cara serta instrumen evaluasi dan assesmen penyelenggaraan diversi, putusan Dirjen Kemenkumham terkait indikator penilaian ABH.

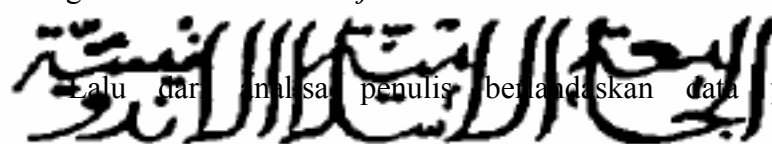
- d. Menguatkan tata cara pengamatan, evaluasi, koordinasi serta basis data untuk menerapkan kesepakatan diversi serta solusi atas

pemenjaraan juga penahanan. Misalnya: menguatkan sistem manajemen dalam mengatasi kasus ABH, SPPT-TI untuk ABH, tata cara menjaga data yang ada untuk menangani ABH, Terhubungnya SPPT-TI dengan bentuk manajemen kasus, rehabilitasi serta pendampingan, menguatkan tata cara evaluasi serta pengawasan rutin pada penyelenggaraan diversifikasi, menguatkan



indikator serta struktur evaluasi efek dari penerapan diversifikasi, menguatkan tata cara koordinasi diskala kota/kabupaten dan nasional, menguatkan usulan penyelesaian ABH diskala kota/kabupaten nasional, Forum koordinasi diskala kota/kabupaten nasional.

Secara keseluruhan, ABH dalam diversifikasi diskala Kejaksaan bisa menjadi solusi untuk memahami aspek penyebabnya, yang sudah diketahui maka bisa diambil alternatif penanganannya. Setiap ABH perlu diteliti secara hukum karena adanya yang menyimpang dari norma hukum, meskipun hakikatnya tetap diprioritaskan Diversifikasi sebagai wujud penanganan perkara secara mengutamakan *restorative justice*.



Lalu dari analisis penulis berdasarkan data yang sudah diselarasakan dengan teori, maka penulis merancang jika upaya yang dilaksanakan untuk menguatkan diversifikasi pada ABH oleh jaksa penuntut umum sekarang ini ialah; menguatkan proses diversifikasi di skala Kejaksaan dari rangkaian serta panduan yang sudah diberlakukan, yaitu UU SPPA.

Dari ketetapan kasus dalam “Pasal 6 UU SPPA dengan memperhatikan arahan pelaksanaan penguatan Diversi dengan rambu-rambu kejaksaan, serta kebijakan pemerintah yang ada”. Terdapatnya penguatan penyelenggaraan diversi ABH dari kebijakan oleh jaksa yang berlandaskan kolaborasi bersama POLRI serta lembaga pemerintahan untuk memperoleh validitas *track record* kriminal yang dilakukan anak.

Mengedepankan penanganan kasus ABH dari Diversi serta diselenggarakannya edukasi bahaya kriminal bagi anak. Diversi dilecepankan untuk seluruh tindakan yang bisa juga diselenggarakan di kala penyelidikan dan penyidikan.

Kondisi yang tidak mendukung penerapan *restorative justice* di kala masyarakat tersebut harus membuat ABH perlu menempuh jalur hukum yang berlaku. Hal ini mengharuskan mengikuti rancangan prosedur yang ada. Diselenggarakan program Kejaksaan secara menyeluruh diadakan sosialisasi hingga di kala Desa terkait bahayanya ABH.

2. Penjelasan Pasal terkait syarat diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa satu kasus di Kejaksaan Negeri Klaten perkara nomor “PDM-01/Klten/Enz2Ank/05/2025 atas nama Bagus Daniel Aryanto Alias Bagong Bin Joko Triyono yang melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Psikotropika, yaitu Kesatu Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Kedua Pasal 60 ayat (4) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika”.

Tahapan dalam kasus pada penyidikan : disangkakan bersifat kombinasi Pasal 435 atau Pasal 436 Ayat 2 UU No 17 Tahun 2023 Tentang Psikotropika Dan Pasal 62 Subs 60 Ayat 2, 3,4 ,5 UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Dan Pasal 60 ayat 2 UU No 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan ketentuan:

- Arayaman hukuman terdapat pasal
- 
1. Pasal 435 UU Kesehatan : “pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5,000,000,00 (lima miliar rupiah)”
 2. Pasal 436 UU Kesehatan : “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500,000,000,00 (lima ratus juta rupiah)”
 3. Pasal 62 UU Psikotropika : “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100,000,000,00 (seratus juta rupiah)”.
 4. Pasal 60 Ayat 2 UU Psikotropika : “pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 100,000,000,00 (seratus juta rupiah)”.
 5. Pasal 60 Ayat 3 UU Psikotropika, “pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

6. Pasal 60 Ayat 4 UU Psikotropika, “pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200,000,000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Dalam perkara diatas pada tahap penyidikan tidak dilakukan Diversi dikarenakan tidak memenuhi syarat diversi yaitu terdapat pasal 435 UU Kesehatan yang mengancam hukumannya diatas 7 tahun, namun hal ini berbeda dengan Hasil Lemas No. 17 / I. A / III/ 2025 tanggal 18 Maret 2025 dari Bapas Kelas II Klaten yang merekomendasikan untuk dilakukan Diversi karena memenuhi syarat Diversi, namun didalam Bapas tersendiri tidak terdapat pasal baik berupa peraturan internal atau UU Diversi yang memuat ancaman hukuman pelaku disandingkan dengan ancaman kombinasi pasal yang lainnya ancaman hukumannya diatas 7 tahun dapat diabaikan menjadi hasil rekomendasi Bapas tersebut tidak mendasar.

Tahapan kasus dalam Penuntutan Anak pelaku didakwa dengan dakwaan kombinasi. Dalam tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum berpendapat anak pelaku tidak dapat di diversi karena mengacu kepada UU SPPA dan Perja.

Tahapan kasus dalam Penuntutan (persidangan). Dalam anak pelaku sudah memasuki tahapan persidangan, hakim mempunyai peraturan perma diversi sehingga dapat dilakukan diversi, namun dalam prakteknya hakim tidak melakukan tahapan diversi karena pada tahap penyidikan

dan penuntutan tidak ada berita acara penolakan dari penyidik dan JPU terkait melakukan diversi.

Berdasarkan putusan pengadilan, kemudian yang terbukti adalah pasal kumulatif : “Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (yang ancaman hukumannya **pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun** atau pidana denda paling banyak Rp 5,000,000,000, 00 lima miliar rupiah) serta Pasal 60 Ayat 4 Undang-Undang Kesehatan”.

Bapas⁶² berpendapat dalam perkara tersebut dapat dilakukan diversi dikarenakan didalam surat putusnya memenuhi syarat diversi, jadi menurutnya jika JPU PPATU tidak menaka Bapas berpendapat bisa dilakukan diversi. Bapas juga beris bawa bahwa dalam hal tersebut Bapas menyangka pasal yang ditangkakan lebih dari 1 pasal dengan mengesampingkan pasal yang ditangkakan dengan ancaman diatas 7 tahun, serta pasal hukum untuk dilakukan diversi juga tidak ada dikarenakan JPU PPATU tidak mengatur hal tersebut, jika mengacu pada Perma nomor 4 tahun 2014, Perma tersebut hanya berlaku untuk hakim.

Jaksa Penuntut Umum⁶³ berpendapat hanya semata terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan diversi dikarenakan terdapat salah satu pasal ancamannya diatas 7 tahun, tidak bisa mengacu kepada Perma diversi.

⁶² Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan) Klaten, Kamis 15 Mei 2025, pukul 10.00 WIB

⁶³ Hasil wawancara dengan 4 orang JPU (Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri) PU, 03 Maret 2025, pukul 10.00

Penyidik⁶⁴ juga berpendapat sama dengan JPU bahwa tidak bisa dilakukan diversi dikarenakan salah satu pasalnya tidak emenuhi syarat diversi.

bahwa hakim⁶⁵ tidak melaksanakan diversi didalam persidangan tersebut dikarenakan tidak ada berita acara penolakan dari penyidik dan JPU untuk melakukan diversi (bahwa didalam Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) jelas disebutkan Hakim dapat melakukan diversi walaupun ancamannya diata 7 tahun, namun oleh hakim tidak dilakukan diversi pada tahap persidangan.

Kasus di Kejaksaan negeri dengan nomor register PDM-C/Byl/Enz.2.Ans.1.2025 dimana pada tahap penuntutan dikenakan Pasal Alternatif yaitu Pasal 351 Ayat 1 KUHP Atau Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Tahapan dalam Kasus Peradilan : “Pasal 351 Ayat 1 KUHP Atau Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Ancaman hukuman tiap tiap pasal Pasal 351 Ayat 1 KUHP, pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat juta lima ratus rupiah dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh”.

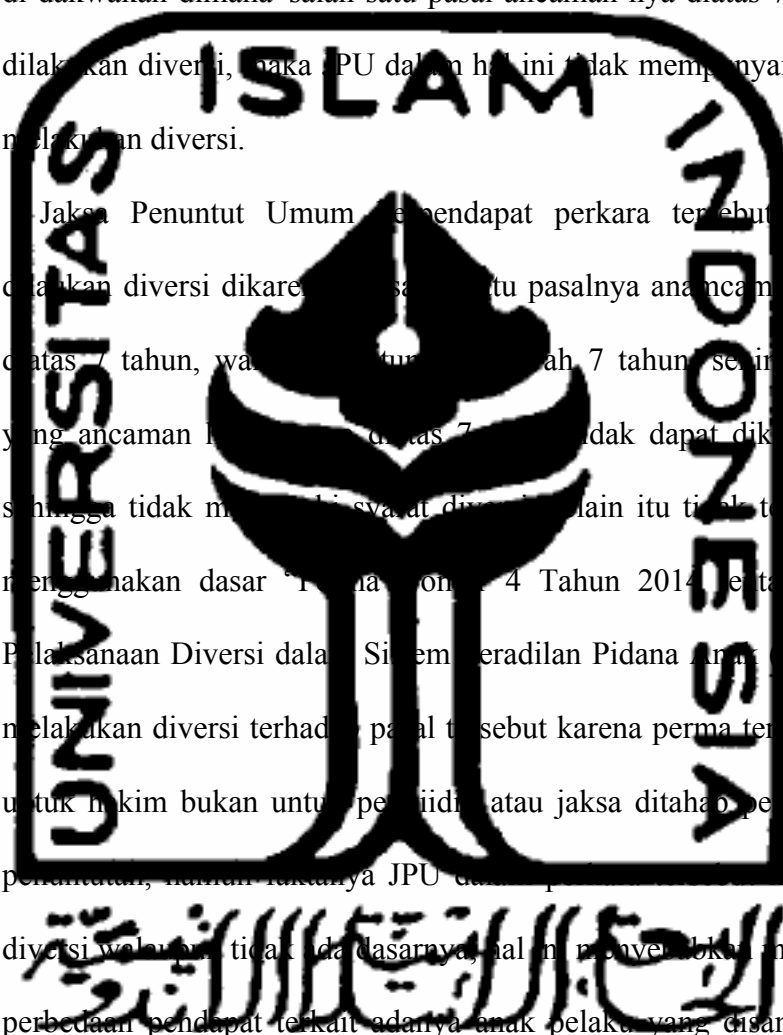
Pada Tahap Penuntutan juga dikenakan Pasal yang sama, namun berbeda dengan Perkara Nomor 1 dimana pada tahap pelimpahan

⁶⁴ Penyidik Anak, Senin 10 Maret 2025, pukul 11.00

⁶⁵ Hakim Hakim Anak PN Klaten (Kamis, 15. Mei 2025, pukul 10.00)

dikejaksanaan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perkara anak tersebut bisa dilakukan di diversi, namun yang perlu di perhatikan adalah salah satu pasal tersebut ancamannya diatas 7 tahun, sehingga jika melihat dasar peraturan syarat diversi di UU SPPA dan Perja di Kejaksaan yang mengatur Diversi tidak ada pasal yang mengatakan jika disangkakan atau didakwakan dimana salah satu pasal ancamannya diatas 7 tahun maka dilakukan diversi, maka JPU dalam hal ini tidak mempunyai dasar untuk melakukan diversi.

Jaksa Penuntut Umum berpendapat perkara tersebut tidak dapat dilakukan diversi dikarenakan pasal-pasal itu pasal-pasal ancamannya diatas 7 tahun, walaupun ancaman dibawah 7 tahun, sehingga terhadap yang ancamannya diatas 7 tahun tidak dapat dikecualikan, sehingga tidak mungkin syarat diversi selain itu tidak tepat juga jika menggunakan dasar Peraturan Menteri 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk melakukan diversi terhadap pasal tersebut karena peraturan tersebut berlaku untuk hakim bukan untuk penyidik atau jaksa ditahap penyidikan atau penuntutan, namun faktanya JPU dalam proses penuntutan melaksanakan diversi walaupun tidak ada dasarnya, hal ini menimbulkan masih terdapat perbedaan pendapat terkait adanya anak pelaku yang disangkakan atau didakwakan dimana salah satu pasal-pasal ancamannya diatas 7 tahun dikarenakan UU SPPA tidak mengakomodir jika terjadi kasus seperti itu”.



Berdasarkan uraian contoh kasus-kasus seperti diatas yang mana Anak Pelaku di sangkakan atau didakwakan dengan Pasal subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan). Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Bapas masih terdapat perbedaan penerapan antara menggunakan UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA Atau Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversi. Didalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sendiri belum bisa mengakomodir jika terjadi kasus seperti Anak Pelaku yang disangkakan atau didakwakan dengan Pasal subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) sehingga masih terdapat perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga banyak dari Bapas, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan menggunakan dasar hukum Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi yang mana isinya berbentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” sehingga jika melihat didalam Perma No. 4 tahun 2014 tentunya mengakomodir celah hukum yang terdapat didalam UU No 11 tahun 2012, oleh karena itu perlu diteliti lebih lanjut mengenai ketentuan syarat diversi jika ada anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) di sangkakan atau didakwakan dengan pasal alternatif, kumulatif atau kombinasi yang ancaman hukumannya salah satunya di atas 7 tahun dapat dilakukan diversi atau tidak, sehingga BAPAS, Penyidik, Jaksa Ketika

menghadapi kasus seperti diatas mempunyai kesamaan pandangan terkait penerapan diversi sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisis yang sudah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam penerapan diversifikasi oleh penyidik, jaksa dan hakim mengacu kepada peraturan perundang-undangan serta peraturan turunannya. Penyidik dan jaksa dalam melaksanakan diversifikasi berdasarkan kepada UU No. 11 Tahun 2012 terkait SPPA, serta hakim dalam melaksanakan diversifikasi berdasarkan kepada Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA.
2. Bahwa masalah hukum berdasarkan penerapan diversifikasi oleh BAPAS, Penyidik, Jaksa dan Hakim terhadap ABH (anak pelaku) yang disangkakan atau didakwa dengan pasal alternatif kumulatif atau kombinasi yang ancaman hukumannya salah satunya di atas 7 tahun dan dibawah 7 tahun.
3. Bahwa Solusi dalam kualifikasi penerapan antara UU No 11 Tahun 2012 terkait SPPA dengan Perma No. 4 Tahun 2014 terkait Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA, antara lain: Usaha Penguatan Penerapan Diversifikasi terhadap ABH khususnya bagi Aparat Penegak Hukum dan Pasal Penjelasan lebih lanjut dalam UU SPPA yang mengatur terkait syarat diversifikasi dimana jika terdapat anak yang berhadapan dengan hukum (anak pelaku) disangkakan atau

didakwakan dengan pasal alternatif, kumulatif atau kombinasi yang ancaman hukumannya salah satunya di atas 7 tahun dan dibawah 7 tahun serta juga dapat mempertimbangkan penggunaan Splitsing dalam suatu berkas perkara yang pelaksanaanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut, penulis akan memberi sebagian saran seperti berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan koordinasi aparat penegak hukum, maka diperlukan pelatihan dan penguatan koordinasi antara penyidik, jaksa, pengadilan agar penerapan diversifikasi dapat berjalan optimal, serta dengan ketetapan UU SPPA dan Perma yang mengatur.
2. Sinkronisasi dan harmonisasi regulasi perlu dilakukan peninjauan dan penyesuaian lebih lanjut antara UU No 11 Tahun 2012 dan Perma No 4 Tahun 2014 agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik, serta memastikan keselarasan dengan kebijakan hukum nasional (reformasi) guna meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum.
3. Penguatan kebijakan dan revisi regulasi Pemerintah dan pembentuk undang-undang disarankan untuk memberikan penjelasan lebih rinci serta melakukan revisi atau pembaruan terhadap ketentuan yang masih menimbulkan dualisme, lalu membiasakan diversifikasi untuk menuntaskan kasus anak yang bermasalah dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amsal Bakhtiar, 2004, Filsafat ilmu, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Alfitra, Hukum Acara Peradilan Anak Dalam Teori Dan Praktek Di Indonesia, Wade Publish, Ponorogo, 2019

Aman Santoso, Hartoyo Hartoyo, and Moh. Taufik, “Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Analisis Terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi”, *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2.1 (2015), 196–211 <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1337>

Arie Chandra Sukk, 2020, “Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”, dalam *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.1, No.1, 2021

Aryani Witasari and Muh. Nurrohmah, “Implementasi Diversi Guna Meningkatkan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum*, 35.1 (2019), 10 <https://doi.org/10.26532/jh.v35i2.11052>

Bambang Hartono, et.al., “Pranata Restoratif dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10., No. 1., (2015).

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal.27-28.

Fauzan Sigan, and others, “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia”, *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1.3 (2020), 306–16 <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>

Febrina Annisa, Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice, *ADIL: Jurnal Hukum*, 7.2 (2017) 202-1 <https://doi.org/10.33476/ajl.v7i2.355>

G. Widiartana dan Aloysius Wisnubroto, “Pembaharuan Hukum Acara Pidana”, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

H. Siswanto Sunarso, “Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Hadibah Zachra wadjo,dkk, “Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau dari Asas Kepentingan Terbagik Bagi Anak”, Volume 6., No. 28., (2020), h .204.

Hardianto Djanggih, Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 30, No. 2, 2018, hal. 317.

Hutahaean, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak, Jurnal Yudisial, Vol. 6, No. 1, April 2013, hal. 66

Israr Hirdayadi and Hera Susanti, “Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Tumbuhnya Menurut Hukum Islam? LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Tindakan Hukum”, 6.2 (2018) <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v6i2.3954>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan Anak (PUSKAPA) Universitas Indonesia, 2023, Petunjuk Perencanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027, hlm. 72

Kristina Agusti Sianturi, “Diversi dan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Sebuah Diversi?”, Pengkaja Lata, 14 (2016), 184–211 <https://doi.org/10.30596/dll.v1i1.787>.

Kusno ad, Kebiasaan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM press, Malang, 2009

M. Nasir Djaman, Anak Bukan Untuk Dihukum (catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) Sinar Grafika, Jakarta, 2013

Mahendra Ridwanul Ghoni and Pujiyono Pujiyono, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Sistem Implementasi Diversi Di Indonesia”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2.3 (2020), 331–42 <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>

Maidin Gultem, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2008

Marlina, Pengantar konsep diversi dan restoratif justice dalam hukum pidana, USU Press. Medan, 2010

Marlina, Peradilan Pidana Anak di di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009

- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2009,
- Maulana Hassan Wadong, Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Miriam Liebman, “Restorative justice How It Works”, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007.
- Muhammad Azil Maskur, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia, Pandecta: Research Law Journal, Vol. 7, No. 2, 2012, hal. 172
- Mukti Fajar, Yulianto Alhriqad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 34 & 31.
- Nandang Saribas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anaka di Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).
- Nashriana, Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia, Raja Grafindo, Jakarta, 2011
- Ninieck Suparti, Eksistensi Pidana Restoratif dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan (Jakarta: Sinar Grafindo, 2007)
- Nur Rochet, Implementasi Peradilan Restoratif dan Pluralisme Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Vol. 44, No. 2, 2014, hal. 150
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, cet. ke-31, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001
- Ririn Kurniasih, “Penerapan Restorative Justice sebagai Alternatif yang Menjadi Pelaku Tindak Pidana Melalui Diversi” UNES Law Review, 6.4 (2024) <https://doi.org/10.24933/unes-law.v6i4.6> | L.R.S.L.R. Vol. 7 No. 2: 115-133 | DOI: 10.20384/l.s.l.r.2025.7.2.16115
- Salim HS, Penerapan Teori Hukum pada penelitian Tesis dan disertasi, PT. Rajagrafindo, Jakarta, 2013
- Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2016

Sri Rahayu, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, 2015, hal. 130.

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Ulang Mangun Sosiawan, Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Anak yang Bernadapan Dengan Hukum, Jurnal Penelitian Hukum Mejure, Vol. 5, No. 4, 2015, hal. 128

Wagiati Setiadi, Hukum Pidana Anak (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Yudo Warkitho, Tindak Pidana Pencegahan yang Dilakukan Anak dan Upaya Pencegahannya, Tesis, 2005, 2005, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata

Zendy Wulan Ayu Widhi, Analisis Terhadap Konvensi Tentang Hak-Hak Anak dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Yuridika, Vol. 32, No. 1, 2017, hal. 167

Zevanya Samudringkalit, The Analysis of Human Rights in the Application of Restorative Justice in the Case of Child Abuse, Journal of Law and Society: UNHAS (2016)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Jaksa Agung RI No. 006/A/JA/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Pada Tingkat Penuntutan

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan diversi

Artikel Internet

<https://istilahhukum.wordpress.com/2013/02/06/ultimum-remedium>

United Nation, Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters, 2000 Point II. 6 3.
[http://www.eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB_III Metode Penelitian./](http://www.eprints.undip.ac.id/40985/3/BAB_III_Metode_Penelitian/), diakses pada tanggal 27 Maret 2024.

Lain-lain

Bapas (Pembimbing Kemasyarakatan) Klaten, Kamis 15 Mei 2025, pukul 10.00 WIB

Hakim Hakim Anak PN Klaten (Kamis, 15. Mei 2025, pukul 10.00)

Hasil wawancara dengan 4 orang PU (Jasa Fungsional Kejaksaan Negeri) PU, 03 Maret 2025, pukul 11.00

Penyidik Anak, Senin 10 Maret 2025, pukul 11.00

